



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 40 / Pdt.G / 2013 / PN. Sel.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

USNANUDDIN : Umur : \pm 48 Tahun, Pekerjaan : wiraswasta, bertempat tinggal di Karang Ranjong RT. 001 RW. 005, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur yang dalam hal ini selain bertindak untuk diri sendiri juga bertindak selaku Kuasa dari ;-----

1. INAQ INDUN : Umur \pm 68 Tahun, bertempat tinggal di Karang Luar, RT. 002 RW. 002, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur: -----

2.AMAQ SURYATI : Umur \pm 53 tahun, Pekerjaan : petani/pekebun, bertempat tinggal di Dusun Kali Bambang, Desa Lenek Daya, Kecamatan Aikmel, kabupaten Lombok Timur ;-----

3. NASRUDIN : Umur \pm 40 tahun, Pekerjaan : wiraswasta, bertempat tinggal di Karang Ranjong RT. 003 RW 008, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, kabupaten Lombok Timur ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. INAQ HERDI : Umur \pm 38 tahun, Pekerjaan : pedagang, bertempat tinggal di Dusun Gubuk Baret RT. 003, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur ;-----

5. ANGUN KESUMA: Umur \pm 36 tahun, pekerjaan : wiraswasta, bertempat tinggal di Karang Ranjong RT. 002 RW. 008, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur ;-----

6. KARTINI : Umur \pm 29 tahun, Pekerjaan : petani/pekebun, bertempat tinggal di Gubuk Jero RT. 002, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur ;-----

7. YUNIZAR AZHARI: Umur \pm 28 tahun, Pekerjaan : wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Gubuk Jero RT. 01 RW 03, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur ;-----

berdasarkan surat Kuasa Insidentil Nomor : W25-U4/119/HT.08.01.SK/VII/2013 tanggal 25 April 2013 dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor ; W25-U4/44/HT.08.01.SK/VII/2013 tanggal 25 April 2013, untuk selanjutnya disebut sebagai :-----

-----**PARA PENGUGAT**-----

M E L A W A N

1. LAQ KANAH Alias INAQ SENI : Umur \pm 53 tahun, pekerjaan : tani, bertempat tinggal di Dusun Suralaga Bongkot, Desa Gapuk, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **LAQ KIYOK Alias INAQ ILKUN** : Umur \pm 51 Tahun, Pekerjaan : Tani,

bertempat tinggal di Kebon Talo, Desa Lenek, Daya,
Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur: -----

3. **LOQ SERUN Alias AMAQ SAHRUL** : Umur \pm 50 Tahun, Pekerjaan : Tani,

bertempat tinggal di Dusun Gubuk Koloh Motong, Desa
Lenek Tengah, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok
Timur ;-----

4. **LAQ KATUN Alias INAQ AJAR** : Umur \pm 43 tahun, Pekerjaan : Tani,

bertempat tinggal di Prubanyar, Desa Lenek Lauk,
Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur ;-----

5. **LOQ AWAN Alias AMAQ SAN** : Umur \pm 41 tahun, Pekerjaan : tani, bertempat

tinggal di Dusun Gubuk Koloh Motong, Desa Lenek
Tengah, Kecamatan Aikmel, kabupaten Lombok Timur ;---

6. **LOQ KAREP Alias AMAQ DANDA** : Umur \pm 37 tahun, Pekerjaan : Tani,

bertempat tinggal di Dusun Lendang Beduk, Desa
Pengadangan, kecamatan Pringgasea, kabupaten Lombok
Timur ;-----

7. **LAQ RIN** : Umur \pm 21 tahun, Pekerjaan: tani ;-----

8. **LOQ ARG1** : Umur \pm 17 tahun, Pekerjaan : tani ;-----

9. **LAQ USNI** : Umur \pm 7 tahun ;-----

Ketiganya sama bertempat tinggal di Dusun Gubuk Koloh
Montong, Desa Lenek Tengah, Kecamatan Aik mel,
Kabupaten Lombok Timur ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 .MUSLIHIN Alias HAJI SAEPUDIN : Umur ± 52 tahun, Pekerjaan : tani,

bertempat tinggal di Dusun Gubuk Puntik RT.29, Desa

Suralaga, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur,

selanjutnya di sebut

sebagai :-----

PARA TERGUGAT;-----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca ;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor : 40/ Pdt.G/2013/

PN.SEL tanggal 6 Mei 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang

memeriksa dan mengadili perkara perdata yang bersangkutan;-----

2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 40/Pen.Pdt.G/2013/PN.Sel

tanggal 6 Mei 2013 tentang penentuan hari sidang perkara perdata

yang bersangkutan ;-----

3. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor : 40/ Pdt.G/2013/

PN.SEL tanggal 02 Juli 2013 tentang Perubahan susunan Majelis

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata yang

bersangkutan;-----

4. Berkas perkara perdata gugatan Nomor : 40/Pdt.G/2013/PN.Sel antara

USNANUDDIN dan kawan-kawan selaku pihak Para Penggugat

melawan LAQ KANAH Alias INAQ SENI dan kawan-kawan selaku

Para Tergugat tersebut diatas;-----

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara;-----

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat - surat dalam perkara ini;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 Mei 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong dibawah Reg. No. 40 / Pdt.G / 2013 /PN. Sel tertanggal 02 Mei 2013 telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa di Desa Lenek pernah hidup orang yang bernama Amaq Koma yang telah meninggal dunia sekitar tahun 1983 dan pada saat meninggal dunia Amaq Koma meninggalkan ahli waris yaitu :-----

1. Amaq Kanah (+) dengan meninggalkan ahli waris yaitu :

1. Laq Kanah Alias Inaq Seni (Tergugat 1) ;

2. Laq Kiyok Alias Inaq Ilkun (Tergugat

2) ;-----

3. Loq Serun Alias Amaq Sahrul (Tergugat

3) ;-----

4. Laq Katun Alias Inaq Ajar (Tergugat

4) ;-----

5. Loq Awan Alias Amaq San (Tergugat

5) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Loq Karep Alias Amaq Danda (Tergugat

6) ;-----

7. Laq Rin (Tergugat

7) ;-----

8. Loq Argi (Tergugat

8) ;-----

9. Laq Usni (Tergugat 9) ;

1. Amaq Usnan (+) dengan meninggalkan ahli waris yaitu :-----

1.1.

Usnanuddin ;-----

1.2. Inaq Yunizar Azhari (+) dengan

meninggalkan ahli waris yaitu :-----

1.2.1. Yunizar

Azhari ;-----

1.3.

Nasrudin ;-----

1.4. Inaq

Herdi ;-----

--



1.5.

Angun

Kesuma ;-----

1.6.

Kartini ;-----

2. Inaq Indun ;-----

3. Amaq Suryati ;-----

4. Laq Alih (+) putung ;-----

2. Bahwa disamping meninggalkan ahli waris yaitu Para Penggugat dan Para Tergugat 1 s/d Tergugat 9 Almarhum Amaq Koma juga meninggalkan harta warisan yaitu :
-----2.1

. Tanah sawah atas nama orang tua kandung/Kakek sendiri yaitu Amaq Koma (+) pipil No. 450 dan Persil No. 40 a, Klas I, seluas ± 0.380 Ha (± 38 are), yang terletak di Subak Reban Bela, Orong Genter, Dusun Ramban Biak, Wilayah Desa Lenek Ramban Biak, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas – batas sebagai berikut :-----

Sebelah Utara : Tanah sawah/kebun Amaq Mul ;-----

Sebelah Timur : Tanah sawah Amaq Sanur/Kebun Amaq Sanur, dan Amaq Edi ;-----

Sebelah Selatan : Tanah kebun Amaq Amir ;-----

Sebelah Barat : Sungai ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya tanah tersebut disebut sebagai **TANAH SENGKETA** ;

3. Bahwa memang jauh sebelum Amaq Koma meninggal dunia, tanah sengketa sudah dikasih orang tua Para Tergugat mengerjakannya untuk sementara ;-----
4. Bahwa Para Penggugat telah berkali – kali meminta secara baik baik tanah sengketa namun Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan Tergugat 9 untuk menyerahkannya bahkan dari pihak Para Penggugat dengan niat baik meminta lewat Desa, bahkan sampai Kecamatan namun Para Tergugat tidak merespon/tidak ada jawaban yang pasti ;-----
5. Bahwa tanpa sepengetahuan Para Penggugat, Para Tergugat secara diam – diam memindah tangankan (menjual) tanah sengketa kepada orang lain (bukan ahli waris dari Amaq Koma Almarhum) ;-----
6. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang menguasai, mempertahankan bahkan sampai mengalihkan (menjual) tanah sengketa kepada pihak lain adalah perbuatan melawan hukum ;-----
7. Bahwa untuk menjamin keberhasilan gugatan Para Penggugat ini, mohon kehadiran yang terhormat Ibu Ketua Pengadilan Negeri Selong untuk meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap tanah obyek sengketa agar tidak dipindah tangankan dengan jalan tukar menukar, gadai menggadai dan jual beli ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa apabila Para Tergugat tidak bisa memenuhi isi Putusan Pengadilan, setelah Putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka tidak berlebihan apabila Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (Dwangsoom) sebesar Rp. 100.000,- perhari terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;-----

Berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas maka Para Penggugat merasa keberatan atas tindakan Para Tergugat tersebut di atas yang telah merugikan Para Penggugat. Oleh karena itu Para Penggugat mengajukan gugatan kepada Para Tergugat melalui Ibu Ketua Pengadilan Negeri Selong agar memanggil kedua belah pihak yang berperkara/diadilkan dalam perkara ini dengan seadil – adilnya, disamping itu Para Penggugat mohon diberikan putusan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan tanah sengketa adalah harta peninggalan dari Almarhum Amaq Koma ;-----
2. Menyatakan bahwa Para Penggugat dan Tergugat 1 s/d 9 adalah ahli waris dari Almarhum Amaq Koma ;-----
3. Menyatakan perbuatan Tergugat 1 s/d 9 adalah merupakan perbuatan melawan hukum ; -----
4. Menyatakan jual beli antara Tergugat 1 s/d 9 dengan Tergugat 10 adalah tidak syah/batal demi hukum ; -----
5. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk mengosongkan/ siapapun yang memperoleh hak daripadanya untuk mengosongkan tanah sengketa



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengembalikannya kepada ahli waris Almarhum Amaq Koma ;

-
6. Membebaskan kepada Para Tergugat untuk membayar biaya – biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----
7. Atau mohon putusan lain yang dipandang adil ;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak Penggugat hadir Kuasanya yang bernama USNANUDDIN dan untuk Tergugat 4 dan 6 hadir sendiri yang selain bertindak untuk Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan Tergugat 10 hadir sendiri, sedangkan untuk Tergugat 8 dan 9 hadir walinya yang bernama RINANG Alias INAQ INDA, selanjutnya Tergugat 1, 2, 3, 5, 7 dan wali dari Tergugat 8 dan 9 tersebut menyerahkan Kuasa kepada Tergugat 4 dan 6 berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor : W25-U4/182/HT.08.01.SK/VII/2013 tanggal 02 Juli 2013 dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor ; W25-U4/57/HT.08.01.SK/VII/2013 tanggal 02 Juli 2013;-----

Menimbang, bahwa Majelis telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara ini dengan perdamaian melalui proses Mediasi sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 1 Tahun 2008 dan atas kesepakatan kedua belah pihak Majelis telah menunjuk seorang Mediator bernama : I KETUT SOMANASA, SH, MH. Hakim pada Pengadilan Negeri Selong berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor : 40/Pen.Pdt.G/2013/PN.Sel tanggal 7 Mei 2013, namun upaya tersebut tidak berhasil sebagaimana tertuang dalam Laporan Mediasi tertanggal 21 Mei 2013 ;-----



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian melalui proses Mediasi

tersebut tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan acara

Pembacaan gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Para

Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Para

Tergugat telah mengajukan Jawabannya secara tertulis masing-masing tertanggal

19 Juni 2013, yaitu sebagai berikut ; -----

Jawaban Tergugat 1

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa jika diperhatikan data fisik dan data yuridis obyek sengketa sebagaimana tertuang di dalam surat gugatan yaitu atas nama Amaq Koma, pipil No. 450 persil No 40a, kelas I seluas 0.380 Ha atau 38 Are, yang terletak di Subak Reban Bela, Orong Genter, Dusun Ramban Biak, Wilayah Desa Lenek Ramban Biak, terjadi perbedaan dengan data fisik dan data yuridis obyek sengketa yang dimiliki oleh para tergugat yaitu: atas nama Inaq Kibot dengan nomor pipil 436 nomor persil 40a kelas I dengan luas 0.350 Ha atau 35 Are yang terletak di Subak Reban Bela, Orong Genter, Dusun Ramban Biak, Wilayah Desa Lenek Ramban Biak, dengan batas-batas sebagai berikut:-----

Atas adanya saling BERTENTANGAN atau PERBEDAAN antara data fisik dan yuridis yang terdapat pada obyek menurut versi gugatan para penggugat dengan data fisik dan yuridis para tergugat yang sekarang ini sedang dikuasai, dikerjakan, serta dimiliki oleh tergugat 10, merupakan suatu petunjuk atau pertanda bahwa obyek sengketa yang menjadi obyek gugatan para penggugat adalah salah alamat atau tersesat ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari fakta tentang adanya kesalahan (tersesat) dalam menentukan obyek sengketa sebagaimana telah diterangkan di atas, maka menurut hukum tidak memiliki kapasitas untuk berkedudukan sebagai penggugat sepanjang terkait dengan obyek yang sekarang benar-benar dikuasai dan dialihkan oleh para tergugat 1 s/d 9 kepada tergugat 10 ;-----

2. Bahwa selain para penggugat tidak memiliki kapasitas secara hukum untuk mengajukan gugatan terhadap para tergugat atas obyek sengketa, gugatan penggugat juga telah salah dan keliru di dalam menarik para pihak sebagai tergugat oleh karena tergugat 1 s/d 9 tidak pernah menguasai dan mengerjakan sawah atas nama AMAQ KOMA sesuai gugatan para penggugat. Bahwa dengan kata lain telah terjadi perbedaan data fisik dan data yuridis sebagaimana yang tertuang di dalam gugatan para penggugat dengan data fisik dan data yuridis obyek tanah yang sekarang ini benar-benar sedang dikuasai oleh para tergugat 10. Bahwa perbedaan tersebut telah terjadi dalam beberapa hal diantaranya: pemilik hak atas tanah sengketa, Nomor Pipil, dan Luas. Bahwa atas kenyataan tersebut maka gugatan para penggugat adalah telah salah dalam menarik para pihak sebagai tergugat sehingga gugatan para penggugat tersebut error in persona, sehingga patut dinyatakan tidak diterima (No) sebagaimana dimaksud didalam putusan M.A RI Nomor : 621K/SIP/1975 tanggal 25 Mei 1977 ;-----

3. Bahwa gugatan para penggugat adalah kabur (obscure libel) masih belum lengkap dan tidak tepat sasaran baik subyek maupun obyek hal ini ditemukan adanya pihak yang tidak ikut digugat di dalam perkara ini yaitu Papuk Asam yang ikut menguasai dan mengalihkan tanah sengketa kepada H. Sapudin ;-----



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil eksepsi tersebut di atas merupakan satu kesatuan dengan dalil dalam pokok perkara ;-----
2. Bahwa terhadap posita angka 1 kami menolak dengan tegas gugatan para penggugat yang mengatakan pernah hidup orang yang bernama Amaq Koma dan meninggal pada tahun 1983 dan meninggalkan ahli waris. Akan tetapi yang sebenarnya adalah kakek kami bernama Amaq Umpul alias Papuk Kanah meninggal tahun 1980 dan mempunyai anak yang bernama:
 1. Loq Umpul telah meninggal dunia dan tidak mempunyai keturunan ;-----
 2. Loq Koma alias Amaq Kanah, telah meninggal dunia pada tahun mempunyai ahli waris yang bernama ;-----
 1. Laq Kanah alias Inaq Seni ;-----
 2. Laq Kiyok alias Inaq Ilkun ;-----
 3. Loq Serun alias Amaq Sahrul ;-----
 4. Katun alias Inaq Ajar ;-----
 5. Awan alias amaq San ;-----
 6. Loq Karep alias Amaq Danda ;-----
 7. Laq Rin ;-----
 8. Laq Argi ;-----
 9. Laq Usni ;-----
 3. Loq Bato alias Amaq Usnan meninggal tahun, meninggalkan ahli waris:
 1. Usnanuddin ;-----
 2. Inaq Yunizar (+) meninggalkan ahli waris yaitu Yunizar Ashari. ;-----
 3. Nasrudin ;-----
 5. Inaq Herdi ;-----
 4. Angun Kesuma ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Kartini ;-----

4. Inaq Indun;-----

5. Amaq Suryati;-----

6. Laq Alih (+) putung. ;-----

3. Bahwa dalam posita angka 2 kami juga menolak dengan tegas yang mengatakan bahwa almarhum Amaq Koma meninggalkan harta warisan pipil No. 450 persil No 40a, kelas I seluas 0.380 Ha atau 38 Are, yang terletak di Subak Reban Bela, Orong Genter, Dusun Ramban Biak, Wilayah Desa Lenek Ramban Biak, dengan batas-batas sebagai berikut: ;-----

Sebelah Utara : Tanah Sawah/Kebun Amaq Mul ;-----

Sebelah Selatan : Tanah Kebun Amaq Amir ;-----

Sebelah Timur : Tanah sawah/Kebun Amaq Sanur dan Amaq Edi ;---

Sebelah Barat : Sungai ;-----

akan tetapi yang sebenarnya adalah tanah sengketa yang dimaksud penggugat adalah tanah yang berasal dari Inaq Kibot dengan nomor pipil 436 nomor persil 40a kelas I dengan luas 0.350 Ha atau 35 Are yang terletak di Subak Reban Bela, Orong Genter, Dusun Ramban Biak, Wilayah Desa Lenek Ramban Biak, dengan batas-batas sebagai berikut:-----

Sebelah Utara : Tanah Sawah/Kebun Amaq Mul -----

Sebelah Selatan : Tanah Kebun Amaq Amir -----

Sebelah Timur : Tanah sawah/Kebun Amaq Sanur dan Amaq Edi ----

Sebelah Barat : Papuk Asam,-----

Jadi para tergugat tidak mengenal dan tidak mengetahui yang bernama Amaq Koma dan tidak pernah yang bernama Amaq Koma menguasai tanah sengketa seperti yang dimaksud para penggugat.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa terhadap posita angka 3 tidak benar adanya, bahwa tidak pernah yang bernama Amaq Koma memberikan tanah sengketa kepada orang tua para tergugat mengerjakan tanah sengketa tersebut untuk sementara, tetapi yang sebenarnya adalah bahwa tanah sengketa yang dimaksud para penggugat berasal dari Inaq Kibot alias Papuq Kibot kemudian dihibahkan kepada Loq Serun alias Amaq Sahrul, ketika berlangsung pemberian hibah Loq Serun alias Amaq Sahrul belum akil balik sehingga tanah yang dihibahkan itu dikerjakan oleh Loq Koma alias Amaq Kanah yaitu orang tua dari para tergugat 1 s/d 9. ;--
5. Bahwa memang benar para penggugat telah meminta tanah sengketa tersebut secara baik-baik kepada para tegugat, akan tetapi para penggugat tidak mempunyai bukti yang kuat sebagai alas bahwa para penggugat berhak atas tanah sengketa tersebut ;-----
6. Bahwa memang benar kami para tergugat 1 s/d 9 telah mengalihkan/menjual tanah sengketa tersebut kepada Hajji Saepudin pada tanggal 20 April 2012 berdasarkan Surat Pernyataan Hibah di Desa Lenek pada tanggal 3 April 2012;-----

Demikian eksepsi dan jawaban atas pokok perkara para tergugat 1 s/d 9 dalam perkara ini, selanjutnya para tergugat menyampaikan permohonan kepada ketua pengadilan Negeri Selong melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut-----

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi para tergugat 1 s/d 9 seluruhnya ;-----
2. Menyatakan hukum gugatan para penggugat tidak dapat diterima ;-----
3. Menghukum para penggugat membayar biaya perkara ;-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima jawaban para tergugat seluruhnya ;-----



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak gugatan para penggugat seluruhnya ;-----

Jawaban Tergugat 2

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa jika diperhatikan data fisik dan data yuridis obyek sengketa sebagaimana tertuang di dalam surat gugatan yaitu atas nama Amaq Koma, pipil No. 450 persil No 40a, kelas I seluas 0.380 Ha atau 38 Are, yang terletak di Subak Reban Bela, Orong Genter, Dusun Ramban Biak, Wilayah Desa Lenek Ramban Biak, terjadi perbedaan dengan data fisik dan data yuridis obyek sengketa yang dimiliki oleh para tergugat yaitu: atas nama Inaq Kibot dengan nomor pipil 436 nomor persil 40a kelas I dengan luas 0.350 Ha atau 35 Are yang terletak di Subak Reban Bela, Orong Genter, Dusun Ramban Biak, Wilayah Desa Lenek Ramban Biak, dengan batas-batas sebagai berikut:-----

Atas adanya saling BERTENTANGAN atau PERBEDAAN antara data fisik dan yuridis yang terdapat pada obyek menurut versi gugatan para penggugat dengan data fisik dan yuridis para tergugat yang sekarang ini sedang dikuasai, dikerjakan, serta dimiliki oleh tergugat 10, merupakan suatu petunjuk atau pertanda bahwa obyek sengketa yang menjadi obyek gugatan para penggugat adalah salah alamat atau tersesat ;-----

Bahwa dari fakta tentang adanya kesalahan (tersesat) dalam menentukan obyek sengketa sebagaimana telah diterangkan di atas, maka menurut hukum tidak memiliki kapasitas untuk berkedudukan sebagai penggugat sepanjang terkait dengan obyek yang sekarang benar-benar dikuasai dan dialihkan oleh para tergugat 1 s/d 9 kepada tergugat 10 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa selain para penggugat tidak memiliki kapasitas secara hukum untuk mengajukan gugatan terhadap para tergugat atas obyek sengketa, gugatan penggugat juga telah salah dan keliru di dalam menarik para pihak sebagai tergugat oleh karena tergugat 1 s/d 9 tidak pernah menguasai dan mengerjakan sawah atas nama AMAQ KOMA sesuai gugatan para penggugat. Bahwa dengan kata lain telah terjadi perbedaan data fisik dan data yuridis sebagaimana yang tertuang di dalam gugatan para penggugat dengan data fisik dan data yuridis obyek tanah yang sekarang ini benar-benar sedang dikuasai oleh para tergugat 10. Bahwa perbedaan tersebut telah terjadi dalam beberapa hal diantaranya: pemilik hak atas tanah sengketa, Nomor Pipil, dan Luas. Bahwa atas kenyataan tersebut maka gugatan para penggugat adalah telah salah dalam menarik para pihak sebagai tergugat sehingga gugatan para penggugat tersebut error in persona, sehingga patut dinyatakan tidak diterima (No) sebagaimana dimaksud didalam putusan M.A RI Nomor : 621K/SIP/1975 tanggal 25 Mei 1977 ;-----
4. Bahwa gugatan para penggugat adalah kabur (obscure libel) masih belum lengkap dan tidak tepat sasaran baik subyek maupun obyek hal ini ditemukan adanya pihak yang tidak ikut digugat di dalam perkara ini yaitu Papuk Asam yang ikut menguasai dan mengalihkan tanah sengketa kepada H. Sapudin ;-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil eksepsi tersebut di atas merupakan satu kesatuan dengan dalil dalam pokok perkara ;-----
2. Bahwa terhadap posita angka 1 kami menolak dengan tegas gugatan para penggugat yang mengatakan pernah hidup orang yang bernama Amaq Koma



18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meninggal pada tahun 1983 dan meninggalkan ahli waris. Akan tetapi yang sebenarnya adalah kakek kami bernama Amaq Umpul alias Papuk Kanah meninggal tahun 1980 dan mempunyai anak yang bernama:-----

1. Loq Umpul telah meninggal dunia dan tidak mempunyai keturunan ;-----
2. Loq Koma alias Amaq Kanah, telah meninggal dunia pada tahun mempunyai ahli waris yang bernama ;-----
 1. Laq Kanah alias Inaq Seni ;-----
 2. Laq Kiyok alias Inaq Ilkun ;-----
 3. Loq Serun alias Amaq Sahrul ;-----
 4. Katun alias Inaq Ajar ;-----
 5. Awan alias amaq San ;-----
 6. Loq Karep alias Amaq Danda ;-----
 7. Laq Rin ;-----
 8. Laq Argi ;-----
 9. Laq Usni ;-----
3. Loq Bato alias Amaq Usnan meninggal tahun, meninggalkan ahli waris:
 1. Usnanuddin ;-----
 2. Inaq Yunizar (+) meninggalkan ahli waris yaitu Yunizar Ashari. ;-----
 3. Nasrudin ;-----
 5. Inaq Herdi ;-----
 4. Angun Kesuma ;-----
 6. Kartini ;-----
 4. Inaq Indun ;-----
 5. Amaq Suryati ;-----
 6. Laq Alih (+) putung. ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam posita angka 2 kami juga menolak dengan tegas yang mengatakan bahwa almarhum Amaq Koma meninggalkan harta warisan pipil No. 450 persil No 40a, kelas I seluas 0.380 Ha atau 38 Are, yang terletak di Subak Reban Bela, Orong Genter, Dusun Ramban Biak, Wilayah Desa Lenek Ramban Biak, dengan batas-batas sebagai berikut: ;-----

Sebelah Utara : Tanah Sawah/Kebun Amaq Mul ;-----

Sebelah Selatan : Tanah Kebun Amaq Amir ;-----

Sebelah Timur : Tanah sawah/Kebun Amaq Sanur dan Amaq Edi ;---

Sebelah Barat : Sungai ;-----

akan tetapi yang sebenarnya adalah tanah sengketa yang dimaksud penggugat adalah tanah yang berasal dari Inaq Kibot dengan nomor pipil 436 nomor persil 40a kelas I dengan luas 0.350 Ha atau 35 Are yang terletak di Subak Reban Bela, Orong Genter, Dusun Ramban Biak, Wilayah Desa Lenek Ramban Biak, dengan batas-batas sebagai berikut:-----

Sebelah Utara : Tanah Sawah/Kebun Amaq Mul -----

Sebelah Selatan : Tanah Kebun Amaq Amir -----

Sebelah Timur : Tanah sawah/Kebun Amaq Sanur dan Amaq Edi -----

Sebelah Barat : Papuk Asam,-----

Jadi para tergugat tidak mengenal dan tidak mengetahui yang bernama Amaq Koma dan tidak pernah yang bernama Amaq Koma menguasai tanah sengketa seperti yang dimaksud para penggugat.-----

4. Bahwa terhadap posita angka 3 tidak benar adanya, bahwa tidak pernah yang bernama Amaq Koma memberikan tanah sengketa kepada orang tua para tergugat mengerjakan tanah sengketa tersebut untuk sementara, tetapi yang sebenarnya adalah bahwa tanah sengketa yang dimaksud para penggugat berasal dari Inaq Kibot alias Papuq Kibot kemudian dihibahkan kepada Loq



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serun alias Amaq Sahrul, ketika berlangsung pemberian hibah Loq Serun alias Amaq Sahrul belum akil balik sehingga tanah yang dihibahkan itu dikerjakan oleh Loq Koma alias Amaq Kanah yaitu orang tua dari para tergugat 1 s/d 9. ;--

5. Bahwa memang benar para penggugat telah meminta tanah sengketa tersebut secara baik-baik kepada para tegugat, akan tetapi para penggugat tidak mempunyai bukti yang kuat sebagai alas bahwa para penggugat berhak atas tanah sengketa tersebut ;-----

6. Bahwa memang benar kami para tergugat 1 s/d 9 telah mengalihkan/menjual tanah sengketa tersebut kepada Hajji Saepudin pada tanggal 20 April 2012 berdasarkan Surat Pernyataan Hibah di Desa Lenek pada tanggal 3 April 2012;-----

Demikian eksepsi dan jawaban atas pokok perkara para tergugat 1 s/d 9 dalam perkara ini, selanjutnya para tergugat menyampaikan permohonan kepada ketua pengadilan Negeri Selong melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut-----

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi para tergugat 1 s/d 9 seluruhnya ;-----
2. Menyatakan hokum gugatan para penggugat tidak dapat diterima ;-----
3. Menghukum para penggugat membayar biaya perkara ;-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima jawaban para tergugat seluruhnya ;-----
2. Menolak gugatan para penggugat seluruhnya ;-----

Jawaban Tergugat 3

DALAM EKSEPSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa jika diperhatikan data fisik dan data yuridis obyek sengketa sebagaimana tertuang di dalam surat gugatan yaitu atas nama Amaq Koma, pipil No. 450 persil No 40a, kelas I seluas 0.380 Ha atau 38 Are, yang terletak di Subak Reban Bela, Orong Genter, Dusun Ramban Biak, Wilayah Desa Lenek Ramban Biak, terjadi perbedaan dengan data fisik dan data yuridis obyek sengketa yang dimiliki oleh para tergugat yaitu: atas nama Inaq Kibot dengan nomor pipil 436 nomor persil 40a kelas I dengan luas 0.350 Ha atau 35 Are yang terletak di Subak Reban Bela, Orong Genter, Dusun Ramban Biak, Wilayah Desa Lenek Ramban Biak, dengan batas-batas sebagai berikut:-----

Atas adanya saling BERTENTANGAN atau PERBEDAAN antara data fisik dan yuridis yang terdapat pada obyek menurut versi gugatan para penggugat dengan data fisik dan yuridis para tergugat yang sekarang ini sedang dikuasai, dikerjakan, serta dimiliki oleh tergugat 10, merupakan suatu petunjuk atau pertanda bahwa obyek sengketa yang menjadi obyek gugatan para penggugat adalah salah alamat atau tersesat ;-----

Bahwa dari fakta tentang adanya kesalahan (tersesat) dalam menentukan obyek sengketa sebagaimana telah diterangkan di atas, maka menurut hukum tidak memiliki kapasitas untuk berkedudukan sebagai penggugat sepanjang terkait dengan obyek yang sekarang benar-benar dikuasai dan dialihkan oleh para tergugat 1 s/d 9 kepada tergugat 10 ;-----

2. Bahwa selain para penggugat tidak memiliki kapasitas secara hukum untuk mengajukan gugatan terhadap para tergugat atas obyek sengketa, gugatan penggugat juga telah salah dan keliru di dalam menarik para pihak sebagai tergugat oleh karena tergugat 1 s/d 9 tidak pernah menguasai dan mengerjakan sawah atas nama AMAQ KOMA sesuai gugatan para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat. Bahwa dengan kata lain telah terjadi perbedaan data fisik dan data yuridis sebagaimana yang tertuang di dalam gugatan para penggugat dengan data fisik dan data yuridis obyek tanah yang sekarang ini benar-benar sedang dikuasai oleh para tergugat 10. Bahwa perbedaan tersebut telah terjadi dalam beberapa hal diantaranya: pemilik hak atas tanah sengketa, Nomor Pipil, dan Luas. Bahwa atas kenyataan tersebut maka gugatan para penggugat adalah telah salah dalam menarik para pihak sebagai tergugat sehingga gugatan para penggugat tersebut error in persona, sehingga patut dinyatakan tidak diterima (No) sebagaimana dimaksud didalam putusan M.A RI Nomor : 621K/SIP/1975 tanggal 25 Mei 1977 ;-----

3. Bahwa gugatan para penggugat adalah kabur (obscure libel) masih belum lengkap dan tidak tepat sasaran baik subyek maupun obyek hal ini ditemukan adanya pihak yang tidak ikut digugat di dalam perkara ini yaitu Papuk Asam yang ikut menguasai dan mengalihkan tanah sengketa kepada H. Sapudin ;-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil eksepsi tersebut di atas merupakan satu kesatuan dengan dalil dalam pokok perkara ;-----
2. Bahwa terhadap posita angka 1 kami menolak dengan tegas gugatan para penggugat yang mengatakan pernah hidup orang yang bernama Amaq Koma dan meninggal pada tahun 1983 dan meninggalkan ahli waris. Akan tetapi yang sebenarnya adalah kakek kami bernama Amaq Umpul alias Papuk Kanah meninggal tahun 1980 dan mempunyai anak yang bernama:
 1. Loq Umpul telah meninggal dunia dan tidak mempunya keturunan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Loq Koma alias Amaq Kanah, telah meninggal dunia pada tahun

mempunyai ahli waris yang bernama ;-----

1. Laq Kanah alias Inaq Seni ;-----

2. Laq Kiyok alias Inaq Ilkun ;-----

3. Loq Serun alias Amaq Sahrul ;-----

4. Katun alias Inaq Ajar ;-----

5. Awan alias amaq San ;-----

6. Loq Karep alias Amaq Danda ;-----

7. Laq Rin ;-----

8. Laq Argi ;-----

9. Laq Usni ;-----

3. Loq Bato alias Amaq Usnan meninggal tahun, meninggalkan ahli waris:

1. Usnanuddin ;-----

2. Inaq Yunizar (+) meninggalkan ahli waris yaitu Yunizar Ashari. ;-----

3. Nasrudin ;-----

5. Inaq Herdi ;-----

4. Angun Kesuma ;-----

6. Kartini ;-----

4. Inaq Indun;-----

5. Amaq Suryati;-----

6. Laq Alih (+) putung. ;-----

3. Bahwa dalam posita angka 2 kami juga menolak dengan tegas yang

mengatakan bahwa almarhum Amaq Koma meninggalkan harta warisan pipil

No. 450 persil No 40a, kelas I seluas 0.380 Ha atau 38 Are, yang terletak di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subak Reban Bela, Orong Genter, Dusun Ramban Biak, Wilayah Desa Lenek

Ramban Biak, dengan batas-batas sebagai berikut: ;-----

Sebelah Utara : Tanah Sawah/Kebun Amaq Mul ;-----

Sebelah Selatan : Tanah Kebun Amaq Amir ;-----

Sebelah Timur : Tanah sawah/Kebun Amaq Sanur dan Amaq Edi ;---

Sebelah Barat : Sungai ;-----

akan tetapi yang sebenarnya adalah tanah sengketa yang dimaksud

penggugat adalah tanah yang berasal dari Inaq Kibot dengan nomor pipil

436 nomor persil 40a kelas I dengan luas 0.350 Ha atau 35 Are yang

terletak di Subak Reban Bela, Orong Genter, Dusun Ramban Biak, Wilayah

Desa Lenek Ramban Biak, dengan batas-batas sebagai berikut:-----

Sebelah Utara : Tanah Sawah/Kebun Amaq Mul -----

Sebelah Selatan : Tanah Kebun Amaq Amir -----

Sebelah Timur : Tanah sawah/Kebun Amaq Sanur dan Amaq Edi -----

Sebelah Barat : Papuk Asam,-----

Jadi para tergugat tidak mengenal dan tidak mengetahui yang bernama

Amaq Koma dan tidak pernah yang bernama Amaq Koma menguasai tanah

sengketa seperti yang dimaksud para penggugat.-----

4. Bahwa terhadap posita angka 3 tidak benar adanya, bahwa tidak pernah yang bernama Amaq Koma memberikan tanah sengketa kepada orang tua para tergugat mengerjakan tanah sengketa tersebut untuk sementara, tetapi yang sebenarnya adalah bahwa tanah sengketa yang dimaksud para penggugat berasal dari Inaq Kibot alias Papuq Kibot kemudian dihibahkan kepada Loq Serun alias Amaq Sahrul, ketika berlangsung pemberian hibah Loq Serun alias Amaq Sahrul belum akil balik sehingga tanah yang dihibahkan itu dikerjakan oleh Loq Koma alias Amaq Kanah yaitu orang tua dari para tergugat 1 s/d 9. ;--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa memang benar para penggugat telah meminta tanah sengketa tersebut secara baik-baik kepada para tergugat, akan tetapi para penggugat tidak mempunyai bukti yang kuat sebagai alas bahwa para penggugat berhak atas tanah sengketa tersebut ;-----

6. Bahwa memang benar kami para tergugat 1 s/d 9 telah mengalihkan/menjual tanah sengketa tersebut kepada Hajji Saepudin pada tanggal 20 April 2012 berdasarkan Surat Pernyataan Hibah di Desa Lenek pada tanggal 3 April 2012;-----

Demikian eksepsi dan jawaban atas pokok perkara para tergugat 1 s/d 9 dalam perkara ini, selanjutnya para tergugat menyampaikan permohonan kepada ketua pengadilan Negeri Selong melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut-----

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi para tergugat 1 s/d 9 seluruhnya ;-----
2. Menyatakan hokum gugatan para penggugat tidak dapat diterima ;-----
3. Menghukum para penggugat membayar biaya perkara ;-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima jawaban para tergugat seluruhnya ;-----
2. Menolak gugatan para penggugat seluruhnya ;-----

Jawaban Tergugat 4

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa jika diperhatikan data fisik dan data yuridis obyek sengketa sebagaimana tertuang di dalam surat gugatan yaitu atas nama Amaq



26 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Koma, pipil No. 450 persil No 40a, kelas I seluas 0.380 Ha atau 38 Are, yang terletak di Subak Reban Bela, Orong Genter, Dusun Ramban Biak, Wilayah Desa Lenek Ramban Biak, terjadi perbedaan dengan data fisik dan data yuridis obyek sengketa yang dimiliki oleh para tergugat yaitu: atas nama Inaq Kibot dengan nomor pipil 436 nomor persil 40a kelas I dengan luas 0.350 Ha atau 35 Are yang terletak di Subak Reban Bela, Orong Genter, Dusun Ramban Biak, Wilayah Desa Lenek Ramban Biak, dengan batas-batas sebagai berikut:-----

Atas adanya saling BERTENTANGAN atau PERBEDAAN antara data fisik dan yuridis yang terdapat pada obyek menurut versi gugatan para penggugat dengan data fisik dan yuridis para tergugat yang sekarang ini sedang dikuasai, dikerjakan, serta dimiliki oleh tergugat 10, merupakan suatu petunjuk atau pertanda bahwa obyek sengketa yang menjadi obyek gugatan para penggugat adalah salah alamat atau tersesat ;-----

Bahwa dari fakta tentang adanya kesalahan (tersesat) dalam menentukan obyek sengketa sebagaimana telah diterangkan di atas, maka menurut hukum tidak memiliki kapasitas untuk berkedudukan sebagai penggugat sepanjang terkait dengan obyek yang sekarang benar-benar dikuasai dan dialihkan oleh para tergugat 1 s/d 9 kepada tergugat 10 ;-----

2. Bahwa selain para penggugat tidak memiliki kapasitas secara hukum untuk mengajukan gugatan terhadap para tergugat atas obyek sengketa, gugatan penggugat juga telah salah dan keliru di dalam menarik para pihak sebagai tergugat oleh karena tergugat 1 s/d 9 tidak pernah menguasai dan mengerjakan sawah atas nama AMAQ KOMA sesuai gugatan para penggugat. Bahwa dengan kata lain telah terjadi perbedaan data fisik dan data yuridis sebagaimana yang tertuang di dalam gugatan para penggugat



dengan data fisik dan data yuridis obyek tanah yang sekarang ini benar-benar sedang dikuasai oleh para tergugat 10. Bahwa perbedaan tersebut telah terjadi dalam beberapa hal diantaranya: pemilik hak atas tanah sengketa, Nomor Pipil, dan Luas. Bahwa atas kenyataan tersebut maka gugatan para penggugat adalah telah salah dalam menarik para pihak sebagai tergugat sehingga gugatan para penggugat tersebut error in persona, sehingga patut dinyatakan tidak diterima (No) sebagaimana dimaksud didalam putusan M.A RI Nomor : 621K/SIP/1975 tanggal 25 Mei 1977 ;-----

3. Bahwa gugatan para penggugat adalah kabur (obscure libel) masih belum lengkap dan tidak tepat sasaran baik subyek maupun obyek hal ini ditemukan adanya pihak yang tidak ikut digugat di dalam perkara ini yaitu Papuk Asam yang ikut menguasai dan mengalihkan tanah sengketa kepada H. Sapudin ;-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil eksepsi tersebut di atas merupakan satu kesatuan dengan dalil dalam pokok perkara ;-----
2. Bahwa terhadap posita angka 1 kami menolak dengan tegas gugatan para penggugat yang mengatakan pernah hidup orang yang bernama Amaq Koma dan meninggal pada tahun 1983 dan meninggalkan ahli waris. Akan tetapi yang sebenarnya adalah kakek kami bernama Amaq Umpul alias Papuk Kanah meninggal tahun 1980 dan mempunyai anak yang bernama:-----
 1. Loq Umpul telah meninggal dunia dan tidak mempunya keturunan ;-----
 2. Loq Koma alias Amaq Kanah, telah meninggal dunia pada tahun mempunyai ahli waris yang bernama ;-----



28 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Laq Kanah alias Inaq Seni ;-----
2. Laq Kiyok alias Inaq Ilkun ;-----
3. Loq Serun alias Amaq Sahrul ;-----
4. Katun alias Inaq Ajar ;-----
5. Awan alias amaq San ;-----
6. Loq Karep alias Amaq Danda ;-----
7. Laq Rin ;-----
8. Laq Argi ;-----
9. Laq Usni ;-----

3. Loq Bato alias Amaq Usnan meninggal tahun, meninggalkan ahli waris:

1. Usnanuddin ;-----
2. Inaq Yunizar (+) meninggalkan ahli waris yaitu Yunizar Ashari. ;-----
3. Nasrudin ;-----
5. Inaq Herdi ;-----
4. Angun Kesuma ;-----
6. Kartini ;-----
4. Inaq Indun ;-----
5. Amaq Suryati ;-----
6. Laq Alih (+) putung. ;-----

3. Bahwa dalam posita angka 2 kami juga menolak dengan tegas yang mengatakan bahwa almarhum Amaq Koma meninggalkan harta warisan pipil No. 450 persil No 40a, kelas I seluas 0.380 Ha atau 38 Are, yang terletak di Subak Reban Bela, Orong Genter, Dusun Ramban Biak, Wilayah Desa Lenek Ramban Biak, dengan batas-batas sebagai berikut: ;-----

Sebelah Utara : Tanah Sawah/Kebun Amaq Mul ;-----



29 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Tanah Kebun Amaq Amir ;-----

Sebelah Timur : Tanah sawah/Kebun Amaq Sanur dan Amaq Edi ;---

Sebelah Barat : Sungai ;-----

akan tetapi yang sebenarnya adalah tanah sengketa yang dimaksud
penggugat adalah tanah yang berasal dari Inaq Kibot dengan nomor pipil
436 nomor persil 40a kelas I dengan luas 0.350 Ha atau 35 Are yang
terletak di Subak Reban Bela, Orong Genter, Dusun Ramban Biak, Wilayah
Desa Lenek Ramban Biak, dengan batas-batas sebagai berikut:-----

Sebelah Utara : Tanah Sawah/Kebun Amaq Mul -----

Sebelah Selatan : Tanah Kebun Amaq Amir -----

Sebelah Timur : Tanah sawah/Kebun Amaq Sanur dan Amaq Edi -----

Sebelah Barat : Papuk Asam,-----

Jadi para tergugat tidak mengenal dan tidak mengetahui yang bernama
Amaq Koma dan tidak pernah yang bernama Amaq Koma menguasai tanah
sengketa seperti yang dimaksud para penggugat.-----

4. Bahwa terhadap posita angka 3 tidak benar adanya, bahwa tidak pernah yang
bernama Amaq Koma memberikan tanah sengketa kepada orang tua para
tergugat mengerjakan tanah sengketa tersebut untuk sementara, tetapi yang
sebenarnya adalah bahwa tanah sengketa yang dimaksud para penggugat
berasal dari Inaq Kibot alias Papuq Kibot kemudian dihibahkan kepada Loq
Serun alias Amaq Sahrul, ketika berlangsung pemberian hibah Loq Serun alias
Amaq Sahrul belum akil balik sehingga tanah yang dihibahkan itu dikerjakan
oleh Loq Koma alias Amaq Kanah yaitu orang tua dari para tergugat 1 s/d 9. ;--
5. Bahwa memang benar para penggugat telah meminta tanah sengketa tersebut
secara baik-baik kepada para tegugat, akan tetapi para penggugat tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



³⁰ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai bukti yang kuat sebagai alas bahwa para penggugat berhak atas tanah sengketa tersebut ;-----

6. Bahwa memang benar kami para tergugat 1 s/d 9 telah mengalihkan/menjual tanah sengketa tersebut kepada Hajji Saepudin pada tanggal 20 April 2012 berdasarkan Surat Pernyataan Hibah di Desa Lenek pada tanggal 3 April 2012;-----

Demikian eksepsi dan jawaban atas pokok perkara para tergugat 1 s/d 9 dalam perkara ini, selanjutnya para tergugat menyampaikan permohonan kepada ketua pengadilan Negeri Selong melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut-----

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi para tergugat 1 s/d 9 seluruhnya ;-----
2. Menyatakan hokum gugatan para penggugat tidak dapat diterima ;-----
3. Menghukum para penggugat membayar biaya perkara ;-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima jawaban para tergugat seluruhnya ;-----
2. Menolak gugatan para penggugat seluruhnya ;-----

Jawaban Tergugat 5

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa jika diperhatikan data fisik dan data yuridis obyek sengketa sebagaimana tertuang di dalam surat gugatan yaitu atas nama Amaq Koma, pipil No. 450 persil No 40a, kelas I seluas 0.380 Ha atau 38 Are, yang terletak di Subak Reban Bela, Orong Genter, Dusun Ramban Biak, Wilayah Desa Lenek Ramban Biak, terjadi perbedaan dengan data fisik dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data yuridis obyek sengketa yang dimiliki oleh para tergugat yaitu: atas nama Inaq Kibot dengan nomor pipil 436 nomor persil 40a kelas I dengan luas 0.350 Ha atau 35 Are yang terletak di Subak Reban Bela, Orong Genter, Dusun Ramban Biak, Wilayah Desa Lenek Ramban Biak, dengan batas-batas sebagai berikut:-----

Atas adanya saling BERTENTANGAN atau PERBEDAAN antara data fisik dan yuridis yang terdapat pada obyek menurut versi gugatan para penggugat dengan data fisik dan yuridis para tergugat yang sekarang ini sedang dikuasai, dikerjakan, serta dimiliki oleh tergugat 10, merupakan suatu petunjuk atau pertanda bahwa obyek sengketa yang menjadi obyek gugatan para penggugat adalah salah alamat atau tersesat ;-----

Bahwa dari fakta tentang adanya kesalahan (tersesat) dalam menentukan obyek sengketa sebagaimana telah diterangkan di atas, maka menurut hukum tidak memiliki kapasitas untuk berkedudukan sebagai penggugat sepanjang terkait dengan obyek yang sekarang benar-benar dikuasai dan dialihkan oleh para tergugat 1 s/d 9 kepada tergugat 10 ;-----

2. Bahwa selain para penggugat tidak memiliki kapasitas secara hukum untuk mengajukan gugatan terhadap para tergugat atas obyek sengketa, gugatan penggugat juga telah salah dan keliru di dalam menarik para pihak sebagai tergugat oleh karena tergugat 1 s/d 9 tidak pernah menguasai dan mengerjakan sawah atas nama AMAQ KOMA sesuai gugatan para penggugat. Bahwa dengan kata lain telah terjadi perbedaan data fisik dan data yuridis sebagaimana yang tertuang di dalam gugatan para penggugat dengan data fisik dan data yuridis obyek tanah yang sekarang ini benar-benar sedang dikuasai oleh para tergugat 10. Bahwa perbedaan tersebut telah terjadi dalam beberapa hal diantaranya: pemilik hak atas tanah



³² Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa, Nomor Pipil, dan Luas. Bahwa atas kenyataan tersebut maka gugatan para penggugat adalah telah salah dalam menarik para pihak sebagai tergugat sehingga gugatan para penggugat tersebut error in persona, sehingga patut dinyatakan tidak diterima (No) sebagaimana dimaksud didalam putusan M.A RI Nomor : 621K/SIP/1975 tanggal 25 Mei 1977 ;-----

3. Bahwa gugatan para penggugat adalah kabur (obscure libel) masih belum lengkap dan tidak tepat sasaran baik subyek maupun obyek hal ini ditemukan adanya pihak yang tidak ikut digugat di dalam perkara ini yaitu Papuk Asam yang ikut menguasai dan mengalihkan tanah sengketa kepada H. Sapudin ;-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil eksepsi tersebut di atas merupakan satu kesatuan dengan dalil dalam pokok perkara ;-----
2. Bahwa terhadap posita angka 1 kami menolak dengan tegas gugatan para penggugat yang mengatakan pernah hidup orang yang bernama Amaq Koma dan meninggal pada tahun 1983 dan meninggalkan ahli waris. Akan tetapi yang sebenarnya adalah kakek kami bernama Amaq Umpul alias Papuk Kanah meninggal tahun 1980 dan mempunyai anak yang bernama:
 1. Loq Umpul telah meninggal dunia dan tidak mempunyai keturunan ;-----
 2. Loq Koma alias Amaq Kanah, telah meninggal dunia pada tahun mempunyai ahli waris yang bernama ;-----
 1. Laq Kanah alias Inaq Seni ;-----
 2. Laq Kiyok alias Inaq Ilkun ;-----
 3. Loq Serun alias Amaq Sahrul ;-----
 4. Katun alias Inaq Ajar ;-----



³³ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Awan alias amaq San ;-----

6. Loq Karep alias Amaq Danda ;-----

7. Laq Rin ;-----

8. Laq Argi ;-----

9. Laq Usni ;-----

3. Loq Bato alias Amaq Usnan meninggal tahun, meninggalkan ahli waris:

1. Usnanuddin ;-----

2. Inaq Yunizar (+) meninggalkan ahli waris yaitu Yunizar Ashari. ;-----

3. Nasrudin ;-----

5. Inaq Herdi ;-----

4. Angun Kesuma ;-----

6. Kartini ;-----

4. Inaq Indun;-----

5. Amaq Suryati;-----

6. Laq Alih (+) putung. ;-----

3. Bahwa dalam posita angka 2 kami juga menolak dengan tegas yang mengatakan bahwa almarhum Amaq Koma meninggalkan harta warisan pipil No. 450 persil No 40a, kelas I seluas 0.380 Ha atau 38 Are, yang terletak di Subak Reban Bela, Orong Genter, Dusun Ramban Biak, Wilayah Desa Lenek Ramban Biak, dengan batas-batas sebagai berikut: ;-----

Sebelah Utara : Tanah Sawah/Kebun Amaq Mul ;-----

Sebelah Selatan : Tanah Kebun Amaq Amir ;-----

Sebelah Timur : Tanah sawah/Kebun Amaq Sanur dan Amaq Edi ;-----

Sebelah Barat : Sungai ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi yang sebenarnya adalah tanah sengketa yang dimaksud penggugat adalah tanah yang berasal dari Inaq Kibot dengan nomor pipil 436 nomor persil 40a kelas I dengan luas 0.350 Ha atau 35 Are yang terletak di Subak Reban Bela, Orong Genter, Dusun Ramban Biak, Wilayah Desa Lenek Ramban Biak, dengan batas-batas sebagai berikut:-----

Sebelah Utara : Tanah Sawah/Kebun Amaq Mul -----
Sebelah Selatan : Tanah Kebun Amaq Amir -----
Sebelah Timur : Tanah sawah/Kebun Amaq Sanur dan Amaq Edi -----
Sebelah Barat : Papuk Asam,-----

Jadi para tergugat tidak mengenal dan tidak mengetahui yang bernama Amaq Koma dan tidak pernah yang bernama Amaq Koma menguasai tanah sengketa seperti yang dimaksud para penggugat.-----

4. Bahwa terhadap posita angka 3 tidak benar adanya, bahwa tidak pernah yang bernama Amaq Koma memberikan tanah sengketa kepada orang tua para tergugat mengerjakan tanah sengketa tersebut untuk sementara, tetapi yang sebenarnya adalah bahwa tanah sengketa yang dimaksud para penggugat berasal dari Inaq Kibot alias Papuq Kibot kemudian dihibahkan kepada Loq Serun alias Amaq Sahrul, ketika berlangsung pemberian hibah Loq Serun alias Amaq Sahrul belum akil balik sehingga tanah yang dihibahkan itu dikerjakan oleh Loq Koma alias Amaq Kanah yaitu orang tua dari para tergugat 1 s/d 9. ;--
5. Bahwa memang benar para penggugat telah meminta tanah sengketa tersebut secara baik-baik kepada para tegugat, akan tetapi para penggugat tidak mempunyai bukti yang kuat sebagai alas bahwa para penggugat berhak atas tanah sengketa tersebut ;-----
6. Bahwa memang benar kami para tergugat 1 s/d 9 telah mengalihkan/menjual tanah sengketa tersebut kepada Hajji Saepudin pada tanggal 20 April 2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



³⁵ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Pernyataan Hibah di Desa Lenek pada tanggal 3 April

2012;-----

Demikian eksepsi dan jawaban atas pokok perkara para tergugat 1 s/d 9 dalam perkara ini, selanjutnya para tergugat menyampaikan permohonan kepada ketua pengadilan Negeri Selong melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut-----

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi para tergugat 1 s/d 9 seluruhnya ;-----
2. Menyatakan hokum gugatan para penggugat tidak dapat diterima ;-----
3. Menghukum para penggugat membayar biaya perkara ;-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima jawaban para tergugat seluruhnya ;-----
2. Menolak gugatan para penggugat seluruhnya ;-----

Jawaban Tergugat 6

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa jika diperhatikan data fisik dan data yuridis obyek sengketa sebagaimana tertuang di dalam surat gugatan yaitu atas nama Amaq Koma, pipil No. 450 persil No 40a, kelas I seluas 0.380 Ha atau 38 Are, yang terletak di Subak Reban Bela, Orong Genter, Dusun Ramban Biak, Wilayah Desa Lenek Ramban Biak, terjadi perbedaan dengan data fisik dan data yuridis obyek sengketa yang dimiliki oleh para tergugat yaitu: atas nama Inaq Kibot dengan nomor pipil 436 nomor persil 40a kelas I dengan luas 0.350 Ha atau 35 Are yang terletak di Subak Reban Bela, Orong



36 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Genter, Dusun Ramban Biak, Wilayah Desa Lenek Ramban Biak, dengan
batas-batas sebagai berikut:-----

Atas adanya saling BERTENTANGAN atau PERBEDAAN antara data fisik
dan yuridis yang terdapat pada obyek menurut versi gugatan para
penggugat dengan data fisik dan yuridis para tergugat yang sekarang ini
sedang dikuasai, dikerjakan, serta dimiliki oleh tergugat 10, merupakan
suatu petunjuk atau pertanda bahwa obyek sengketa yang menjadi obyek
gugatan para penggugat adalah salah alamat atau tersesat ;-----

Bahwa dari fakta tentang adanya kesalahan (tersesat) dalam menentukan
obyek sengketa sebagaimana telah diterangkan di atas, maka menurut
hukum tidak memiliki kapasitas untuk berkedudukan sebagai penggugat
sepanjang terkait dengan obyek yang sekarang benar-benar dikuasai dan
dialihkan oleh para tergugat 1 s/d 9 kepada tergugat 10 ;-----

2. Bahwa selain para penggugat tidak memiliki kapasitas secara hukum untuk
mengajukan gugatan terhadap para tergugat atas obyek sengketa, gugatan
penggugat juga telah salah dan keliru di dalam menarik para pihak sebagai
tergugat oleh karena tergugat 1 s/d 9 tidak pernah menguasai dan
mengerjakan sawah atas nama AMAQ KOMA sesuai gugatan para
penggugat. Bahwa dengan kata lain telah terjadi perbedaan data fisik dan
data yuridis sebagaimana yang tertuang di dalam gugatan para penggugat
dengan data fisik dan data yuridis obyek tanah yang sekarang ini benar-
benar sedang dikuasai oleh para tergugat 10. Bahwa perbedaan tersebut
telah terjadi dalam beberapa hal diantaranya: pemilik hak atas tanah
sengketa, Nomor Pipil, dan Luas. Bahwa atas kenyataan tersebut maka
gugatan para penggugat adalah telah salah dalam menarik para pihak
sebagai tergugat sehingga gugatan para penggugat tersebut error in

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persona, sehingga patut dinyatakan tidak diterima (No) sebagaimana dimaksud didalam putusan M.A RI Nomor : 621K/SIP/1975 tanggal 25 Mei 1977 ;-----

3. Bahwa gugatan para penggugat adalah kabur (obscure libel) masih belum lengkap dan tidak tepat sasaran baik subyek maupun obyek hal ini ditemukan adanya pihak yang tidak ikut digugat di dalam perkara ini yaitu Papuk Asam yang ikut menguasai dan mengalihkan tanah sengketa kepada H. Sapudin ;-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil eksepsi tersebut di atas merupakan satu kesatuan dengan dalil dalam pokok perkara ;-----
2. Bahwa terhadap posita angka 1 kami menolak dengan tegas gugatan para penggugat yang mengatakan pernah hidup orang yang bernama Amaq Koma dan meninggal pada tahun 1983 dan meninggalkan ahli waris. Akan tetapi yang sebenarnya adalah kakek kami bernama Amaq Umpul alias Papuk Kanah meninggal tahun 1980 dan mempunyai anak yang bernama:
 1. Loq Umpul telah meninggal dunia dan tidak mempunya keturunan ;-----
 2. Loq Koma alias Amaq Kanah, telah meninggal dunia pada tahun mempunyai ahli waris yang bernama ;-----
 1. Laq Kanah alias Inaq Seni ;-----
 2. Laq Kiyok alias Inaq Ilkun ;-----
 3. Loq Serun alias Amaq Sahrul ;-----
 4. Katun alias Inaq Ajar ;-----
 5. Awan alias amaq San ;-----
 6. Loq Karep alias Amaq Danda ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



38 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Laq Rin ;-----

8. Laq Argi ;-----

9. Laq Usni ;-----

3. Loq Bato alias Amaq Usnan meninggal tahun, meninggalkan ahli waris:

1. Usnanuddin ;-----

2. Inaq Yunizar (+) meninggalkan ahli waris yaitu Yunizar Ashari. ;-----

3. Nasrudin ;-----

5. Inaq Herdi ;-----

4. Angun Kesuma ;-----

6. Kartini ;-----

4. Inaq Indun;-----

5. Amaq Suryati;-----

6. Laq Alih (+) putung. ;-----

3. Bahwa dalam posita angka 2 kami juga menolak dengan tegas yang mengatakan bahwa almarhum Amaq Koma meninggalkan harta warisan pipil No. 450 persil No 40a, kelas I seluas 0.380 Ha atau 38 Are, yang terletak di Subak Reban Bela, Orong Genter, Dusun Ramban Biak, Wilayah Desa Lenek Ramban Biak, dengan batas-batas sebagai berikut: ;-----

Sebelah Utara : Tanah Sawah/Kebun Amaq Mul ;-----

Sebelah Selatan : Tanah Kebun Amaq Amir ;-----

Sebelah Timur : Tanah sawah/Kebun Amaq Sanur dan Amaq Edi ;-----

Sebelah Barat : Sungai ;-----

akan tetapi yang sebenarnya adalah tanah sengketa yang dimaksud penggugat adalah tanah yang berasal dari Inaq Kibot dengan nomor pipil 436 nomor persil 40a kelas I dengan luas 0.350 Ha atau 35 Are yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



39 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Subak Reban Bela, Orong Genter, Dusun Ramban Biak, Wilayah

Desa Lenek Ramban Biak, dengan batas-batas sebagai berikut:-----

Sebelah Utara : Tanah Sawah/Kebun Amaq Mul -----

Sebelah Selatan : Tanah Kebun Amaq Amir -----

Sebelah Timur : Tanah sawah/Kebun Amaq Sanur dan Amaq Edi -----

Sebelah Barat : Papuk Asam,-----

Jadi para tergugat tidak mengenal dan tidak mengetahui yang bernama Amaq Koma dan tidak pernah yang bernama Amaq Koma menguasai tanah sengketa seperti yang dimaksud para penggugat.-----

4. Bahwa terhadap posita angka 3 tidak benar adanya, bahwa tidak pernah yang bernama Amaq Koma memberikan tanah sengketa kepada orang tua para tergugat mengerjakan tanah sengketa tersebut untuk sementara, tetapi yang sebenarnya adalah bahwa tanah sengketa yang dimaksud para penggugat berasal dari Inaq Kibot alias Papuq Kibot kemudian dihibahkan kepada Loq Serun alias Amaq Sahrul, ketika berlangsung pemberian hibah Loq Serun alias Amaq Sahrul belum akil balik sehingga tanah yang dihibahkan itu dikerjakan oleh Loq Koma alias Amaq Kanah yaitu orang tua dari para tergugat 1 s/d 9. ;--

5. Bahwa memang benar para penggugat telah meminta tanah sengketa tersebut secara baik-baik kepada para tegugat, akan tetapi para penggugat tidak mempunyai bukti yang kuat sebagai alas bahwa para penggugat berhak atas tanah sengketa tersebut ;-----

6. Bahwa memang benar kami para tergugat 1 s/d 9 telah mengalihkan/menjual tanah sengketa tersebut kepada Hajji Saepudin pada tanggal 20 April 2012 berdasarkan Surat Pernyataan Hibah di Desa Lenek pada tanggal 3 April 2012;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



⁴⁰ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian eksepsi dan jawaban atas pokok perkara para tergugat 1 s/d 9 dalam perkara ini, selanjutnya para tergugat menyampaikan permohonan kepada ketua pengadilan Negeri Selong melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi para tergugat 1 s/d 9 seluruhnya ;-----
2. Menyatakan hukum gugatan para penggugat tidak dapat diterima ;-----
3. Menghukum para penggugat membayar biaya perkara ;-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima jawaban para tergugat seluruhnya ;-----
2. Menolak gugatan para penggugat seluruhnya ;-----

Jawaban Tergugat 7

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa jika diperhatikan data fisik dan data yuridis obyek sengketa sebagaimana tertuang di dalam surat gugatan yaitu atas nama Amaq Koma, pipil No. 450 persil No 40a, kelas I seluas 0.380 Ha atau 38 Are, yang terletak di Subak Reban Bela, Orong Genter, Dusun Ramban Biak, Wilayah Desa Lenek Ramban Biak, terjadi perbedaan dengan data fisik dan data yuridis obyek sengketa yang dimiliki oleh para tergugat yaitu: atas nama Inaq Kibot dengan nomor pipil 436 nomor persil 40a kelas I dengan luas 0.350 Ha atau 35 Are yang terletak di Subak Reban Bela, Orong Genter, Dusun Ramban Biak, Wilayah Desa Lenek Ramban Biak, dengan batas-batas sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas adanya saling BERTENTANGAN atau PERBEDAAN antara data fisik dan yuridis yang terdapat pada obyek menurut versi gugatan para penggugat dengan data fisik dan yuridis para tergugat yang sekarang ini sedang dikuasai, dikerjakan, serta dimiliki oleh tergugat 10, merupakan suatu petunjuk atau pertanda bahwa obyek sengketa yang menjadi obyek gugatan para penggugat adalah salah alamat atau tersesat ;-----

Bahwa dari fakta tentang adanya kesalahan (tersesat) dalam menentukan obyek sengketa sebagaimana telah diterangkan di atas, maka menurut hukum tidak memiliki kapasitas untuk berkedudukan sebagai penggugat sepanjang terkait dengan obyek yang sekarang benar-benar dikuasai dan dialihkan oleh para tergugat 1 s/d 9 kepada tergugat 10 ;-----

2. Bahwa selain para penggugat tidak memiliki kapasitas secara hukum untuk mengajukan gugatan terhadap para tergugat atas obyek sengketa, gugatan penggugat juga telah salah dan keliru di dalam menarik para pihak sebagai tergugat oleh karena tergugat 1 s/d 9 tidak pernah menguasai dan mengerjakan sawah atas nama AMAQ KOMA sesuai gugatan para penggugat. Bahwa dengan kata lain telah terjadi perbedaan data fisik dan data yuridis sebagaimana yang tertuang di dalam gugatan para penggugat dengan data fisik dan data yuridis obyek tanah yang sekarang ini benar-benar sedang dikuasai oleh para tergugat 10. Bahwa perbedaan tersebut telah terjadi dalam beberapa hal diantaranya: pemilik hak atas tanah sengketa, Nomor Pipil, dan Luas. Bahwa atas kenyataan tersebut maka gugatan para penggugat adalah telah salah dalam menarik para pihak sebagai tergugat sehingga gugatan para penggugat tersebut error in persona, sehingga patut dinyatakan tidak diterima (No) sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud didalam putusan M.A RI Nomor : 621K/SIP/1975 tanggal 25 Mei

1977 ;-----

3. Bahwa gugatan para penggugat adalah kabur (obscure libel) masih belum lengkap dan tidak tepat sasaran baik subyek maupun obyek hal ini ditemukan adanya pihak yang tidak ikut digugat di dalam perkara ini yaitu Papuk Asam yang ikut menguasai dan mengalihkan tanah sengketa kepada H. Sapudin ;-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil eksepsi tersebut di atas merupakan satu kesatuan dengan dalil dalam pokok perkara ;-----
2. Bahwa terhadap posita angka 1 kami menolak dengan tegas gugatan para penggugat yang mengatakan pernah hidup orang yang bernama Amaq Koma dan meninggal pada tahun 1983 dan meninggalkan ahli waris. Akan tetapi yang sebenarnya adalah kakek kami bernama Amaq Umpul alias Papuk Kanah meninggal tahun 1980 dan mempunyai anak yang bernama:
 1. Loq Umpul telah meninggal dunia dan tidak mempunya keturunan ;-----
 2. Loq Koma alias Amaq Kanah, telah meninggal dunia pada tahun mempunyai ahli waris yang bernama ;-----
 1. Laq Kanah alias Inaq Seni ;-----
 2. Laq Kiyok alias Inaq Ilkun ;-----
 3. Loq Serun alias Amaq Sahrul ;-----
 4. Katun alias Inaq Ajar ;-----
 5. Awan alias amaq San ;-----
 6. Loq Karep alias Amaq Danda ;-----
 7. Laq Rin ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Laq Argi ;-----

9. Laq Usni ;-----

3. Loq Bato alias Amaq Usnan meninggal tahun, meninggalkan ahli waris:

1. Usnanuddin ;-----

2. Inaq Yunizar (+) meninggalkan ahli waris yaitu Yunizar Ashari. ;-----

3. Nasrudin ;-----

5. Inaq Herdi ;-----

4. Angun Kesuma ;-----

6. Kartini ;-----

4. Inaq Indun;-----

5. Amaq Suryati;-----

6. Laq Alih (+) putung. ;-----

3. Bahwa dalam posita angka 2 kami juga menolak dengan tegas yang mengatakan bahwa almarhum Amaq Koma meninggalkan harta warisan pipil No. 450 persil No 40a, kelas I seluas 0.380 Ha atau 38 Are, yang terletak di Subak Reban Bela, Orong Genter, Dusun Ramban Biak, Wilayah Desa Lenek Ramban Biak, dengan batas-batas sebagai berikut: ;-----

Sebelah Utara : Tanah Sawah/Kebun Amaq Mul ;-----

Sebelah Selatan : Tanah Kebun Amaq Amir ;-----

Sebelah Timur : Tanah sawah/Kebun Amaq Sanur dan Amaq Edi ;---

Sebelah Barat : Sungai, ;-----

akan tetapi yang sebenarnya adalah tanah sengketa yang dimaksud penggugat adalah tanah yang berasal dari Inaq Kibot dengan nomor pipil 436 nomor persil 40a kelas I dengan luas 0.350 Ha atau 35 Are yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Subak Reban Bela, Orong Genter, Dusun Ramban Biak, Wilayah

Desa Lenek Ramban Biak, dengan batas-batas sebagai berikut:-----

Sebelah Utara : Tanah Sawah/Kebun Amaq Mul -----

Sebelah Selatan : Tanah Kebun Amaq Amir -----

Sebelah Timur : Tanah sawah/Kebun Amaq Sanur dan Amaq Edi -----

Sebelah Barat : Papuk Asam,-----

Jadi para tergugat tidak mengenal dan tidak mengetahui yang bernama Amaq Koma dan tidak pernah yang bernama Amaq Koma menguasai tanah sengketa seperti yang dimaksud para penggugat.-----

4. Bahwa terhadap posita angka 3 tidak benar adanya, bahwa tidak pernah yang bernama Amaq Koma memberikan tanah sengketa kepada orang tua para tergugat mengerjakan tanah sengketa tersebut untuk sementara, tetapi yang sebenarnya adalah bahwa tanah sengketa yang dimaksud para penggugat berasal dari Inaq Kibot alias Papuq Kibot kemudian dihibahkan kepada Loq Serun alias Amaq Sahrul, ketika berlangsung pemberian hibah Loq Serun alias Amaq Sahrul belum akil balik sehingga tanah yang dihibahkan itu dikerjakan oleh Loq Koma alias Amaq Kanah yaitu orang tua dari para tergugat 1 s/d 9. ;--
5. Bahwa memang benar para penggugat telah meminta tanah sengketa tersebut secara baik-baik kepada para tegugat, akan tetapi para penggugat tidak mempunyai bukti yang kuat sebagai alas bahwa para penggugat berhak atas tanah sengketa tersebut ;-----
6. Bahwa memang benar kami para tergugat 1 s/d 9 telah mengalihkan/menjual tanah sengketa tersebut kepada Hajji Saepudin pada tanggal 20 April 2012 berdasarkan Surat Pernyataan Hibah di Desa Lenek pada tanggal 3 April 2012;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian eksepsi dan jawaban atas pokok perkara para tergugat 1 s/d 9

dalam perkara ini, selanjutnya para tergugat menyampaikan permohonan kepada ketua pengadilan Negeri Selong melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi para tergugat 1 s/d 9 seluruhnya ;-----
2. Menyatakan hukum gugatan para penggugat tidak dapat diterima ;-----
3. Menghukum para penggugat membayar biaya perkara ;-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima jawaban para tergugat seluruhnya ;-----
2. Menolak gugatan para penggugat seluruhnya ;-----

Jawaban Tergugat 8 dan 9 ;

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa jika diperhatikan data fisik dan data yuridis obyek sengketa sebagaimana tertuang di dalam surat gugatan yaitu atas nama Amaq Koma, pipil No. 450 persil No 40a, kelas I seluas 0.380 Ha atau 38 Are, yang terletak di Subak Reban Bela, Orong Genter, Dusun Ramban Biak, Wilayah Desa Lenek Ramban Biak, terjadi perbedaan dengan data fisik dan data yuridis obyek sengketa yang dimiliki oleh para tergugat yaitu: atas nama Inaq Kibot dengan nomor pipil 436 nomor persil 40a kelas I dengan luas 0.350 Ha atau 35 Are yang terletak di Subak Reban Bela, Orong Genter, Dusun Ramban Biak, Wilayah Desa Lenek Ramban Biak, dengan batas-batas sebagai berikut:-----



⁴⁶ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas adanya saling BERTENTANGAN atau PERBEDAAN antara data fisik dan yuridis yang terdapat pada obyek menurut versi gugatan para penggugat dengan data fisik dan yuridis para tergugat yang sekarang ini sedang dikuasai, dikerjakan, serta dimiliki oleh tergugat 10, merupakan suatu petunjuk atau pertanda bahwa obyek sengketa yang menjadi obyek gugatan para penggugat adalah salah alamat atau tersesat ;-----

Bahwa dari fakta tentang adanya kesalahan (tersesat) dalam menentukan obyek sengketa sebagaimana telah diterangkan di atas, maka menurut hukum tidak memiliki kapasitas untuk berkedudukan sebagai penggugat sepanjang terkait dengan obyek yang sekarang benar-benar dikuasai dan dialihkan oleh para tergugat 1 s/d 9 kepada tergugat 10 ;-----

2. Bahwa selain para penggugat tidak memiliki kapasitas secara hukum untuk mengajukan gugatan terhadap para tergugat atas obyek sengketa, gugatan penggugat juga telah salah dan keliru di dalam menarik para pihak sebagai tergugat oleh karena tergugat 1 s/d 9 tidak pernah menguasai dan mengerjakan sawah atas nama AMAQ KOMA sesuai gugatan para penggugat. Bahwa dengan kata lain telah terjadi perbedaan data fisik dan data yuridis sebagaimana yang tertuang di dalam gugatan para penggugat dengan data fisik dan data yuridis obyek tanah yang sekarang ini benar-benar sedang dikuasai oleh para tergugat 10. Bahwa perbedaan tersebut telah terjadi dalam beberapa hal diantaranya: pemilik hak atas tanah sengketa, Nomor Pipil, dan Luas. Bahwa atas kenyataan tersebut maka gugatan para penggugat adalah telah salah dalam menarik para pihak sebagai tergugat sehingga gugatan para penggugat tersebut error in persona, sehingga patut dinyatakan tidak diterima (No) sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud didalam putusan M.A RI Nomor : 621K/SIP/1975 tanggal 25 Mei

1977 ;-----

3. Bahwa gugatan para penggugat adalah kabur (obscure libel) masih belum lengkap dan tidak tepat sasaran baik subyek maupun obyek hal ini ditemukan adanya pihak yang tidak ikut digugat di dalam perkara ini yaitu Papuk Asam yang ikut menguasai dan mengalihkan tanah sengketa kepada H. Saepudin ;-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil eksepsi tersebut di atas merupakan satu kesatuan dengan dalil dalam pokok perkara ;-----
2. Bahwa terhadap posita angka 1 kami menolak dengan tegas gugatan para penggugat yang mengatakan pernah hidup orang yang bernama Amaq Koma dan meninggal pada tahun 1983 dan meninggalkan ahli waris. Akan tetapi yang sebenarnya adalah kakek kami bernama Amaq Umpul alias Papuk Kanah meninggal tahun 1980 dan mempunyai anak yang bernama:
 1. Loq Umpul telah meninggal dunia dan tidak mempunyai keturunan ;-----
 2. Loq Koma alias Amaq Kanah, telah meninggal dunia pada tahun mempunyai ahli waris yang bernama ;-----
 1. Laq Kanah alias Inaq Seni ;-----
 2. Laq Kiyok alias Inaq Ilkun ;-----
 3. Loq Serun alias Amaq Sahrul ;-----
 4. Katun alias Inaq Ajar ;-----
 5. Awan alias amaq San ;-----
 6. Loq Karep alias Amaq Danda ;-----
 7. Laq Rin ;-----
 8. Laq Argi ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Laq Usni ;-----

3. Loq Bato alias Amaq Usnan meninggal tahun, meninggalkan ahli waris:

1. Usnanuddin ;-----

2. Inaq Yunizar (+) meninggalkan ahli waris yaitu Yunizar Ashari. ;-----

3. Nasrudin ;-----

5. Inaq Herdi ;-----

4. Angun Kesuma ;-----

6. Kartini ;-----

4. Inaq Indun;-----

5. Amaq Suryati;-----

6. Laq Alih (+) putung. ;-----

3. Bahwa dalam posita angka 2 kami juga menolak dengan tegas yang mengatakan bahwa almarhum Amaq Koma meninggalkan harta warisan pipil No. 450 persil No 40a, kelas I seluas 0.380 Ha atau 38 Are, yang terletak di Subak Reban Bela, Orong Genter, Dusun Ramban Biak, Wilayah Desa Lenek Ramban Biak, dengan batas-batas sebagai berikut: ;-----

Sebelah Utara : Tanah Sawah/Kebun Amaq Mul ;-----

Sebelah Selatan : Tanah Kebun Amaq Amir ;-----

Sebelah Timur : Tanah sawah/Kebun Amaq Sanur dan Amaq Edi ;---

Sebelah Barat : Sungai, ;-----

akan tetapi yang sebenarnya adalah tanah sengketa yang dimaksud penggugat adalah tanah yang berasal dari Inaq Kibot dengan nomor pipil 436 nomor persil 40a kelas I dengan luas 0.350 Ha atau 35 Are yang terletak di Subak Reban Bela, Orong Genter, Dusun Ramban Biak, Wilayah Desa Lenek Ramban Biak, dengan batas-batas sebagai berikut:-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



⁴⁹
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Tanah Sawah/Kebun Amaq Mul -----

Sebelah Selatan : Tanah Kebun Amaq Amir -----

Sebelah Timur : Tanah sawah/Kebun Amaq Sanur dan Amaq Edi ----

Sebelah Barat : Papuk Asam,-----

Jadi para tergugat tidak mengenal dan tidak mengetahui yang bernama Amaq Koma dan tidak pernah yang bernama Amaq Koma menguasai tanah sengketa seperti yang dimaksud para penggugat.-----

4. Bahwa terhadap posita angka 3 tidak benar adanya, bahwa tidak pernah yang bernama Amaq Koma memberikan tanah sengketa kepada orang tua para tergugat mengerjakan tanah sengketa tersebut untuk sementara, tetapi yang sebenarnya adalah bahwa tanah sengketa yang dimaksud para penggugat berasal dari Inaq Kibot alias Papuq Kibot kemudian dihibahkan kepada Loq Serun alias Amaq Sahrul, ketika berlangsung pemberian hibah Loq Serun alias Amaq Sahrul belum akil balik sehingga tanah yang dihibahkan itu dikerjakan oleh Loq Koma alias Amaq Kanah yaitu orang tua dari para tergugat 1 s/d 9. ;--
5. Bahwa memang benar para penggugat telah meminta tanah sengketa tersebut secara baik-baik kepada para tegugat, akan tetapi para penggugat tidak mempunyai bukti yang kuat sebagai alas bahwa para penggugat berhak atas tanah sengketa tersebut ;-----
6. Bahwa memang benar kami para tergugat 1 s/d 9 telah mengalihkan/menjual tanah sengketa tersebut kepada Hajji Saepudin pada tanggal 20 April 2012 berdasarkan Surat Pernyataan Hibah di Desa Lenek pada tanggal 3 April 2012;-----

Demikian eksepsi dan jawaban atas pokok perkara para tergugat 1 s/d 9 dalam perkara ini, selanjutnya para tergugat menyampaikan permohonan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketua pengadilan Negeri Selong melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut-----

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi para tergugat 1 s/d 9 seluruhnya ;-----
2. Menyatakan hokum gugatan para penggugat tidak dapat diterima ;---
3. Menghukum para penggugat membayar biaya perkara ;-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima jawaban para tergugat seluruhnya ;-----
2. Menolak gugatan para penggugat seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat 10 telah pula mengajukan jawabannya secara tertulis tertanggal 10 Juni 2013 yaitu sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa jika diperhatikan data fisik dan data yuridis obyek sengketa sebagaimana tertuang di dalam surat gugatan yaitu atas nama Amaq Koma, pipil No. 450 persil No 40a, kelas I seluas 0.380 Ha atau 38 Are, yang terletak di Subak Reban Bela, Orong Genter, Dusun Ramban Biak, Wilayah Desa Lenek Ramban Biak, terjadi perbedaan dengan data fisik dan data yuridis obyek sengketa yang dimiliki oleh para tergugat yaitu: atas nama Inaq Kibot dengan nomor pipil 436 nomor persil 40a kelas I dengan luas 0.350 Ha atau 35 Are yang terletak di Subak Reban Bela, Orong Genter, Dusun Ramban Biak, Wilayah Desa Lenek Ramban Biak, dengan batas-batas sebagai berikut:-----

Atas adanya saling BERTENTANGAN atau PERBEDAAN antara data fisik dan yuridis yang terdapat pada obyek menurut versi gugatan para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat dengan data fisik dan yuridis para tergugat yang sekarang ini sedang dikuasai, dikerjakan, serta dimiliki oleh tergugat 10, merupakan suatu petunjuk atau pertanda bahwa obyek sengketa yang menjadi obyek gugatan para penggugat adalah salah alamat atau tersesat.-----

Bahwa dari fakta tentang adanya kesalahan (tersesat) dalam menentukan obyek sengketa sebagaimana telah diterangkan di atas, maka menurut hukum tidak memiliki kapasitas untuk berkedudukan sebagai penggugat sepanjang terkait dengan obyek yang sekarang benar-benar dikuasai dan dialihkan oleh para tergugat 1 s/d 9 kepada tergugat 10.-----

2. Bahwa selain para penggugat tidak memiliki kapasitas secara hukum untuk mengajukan gugatan terhadap para tergugat atas obyek sengketa, gugatan penggugat juga telah salah dan keliru di dalam menarik para pihak sebagai tergugat oleh karena tergugat 1 s/d 9 tidak pernah menguasai dan mengerjakan sawah atas nama AMAQ KOMA sesuai gugatan para penggugat. Bahwa dengan kata lain telah terjadi perbedaan data fisik dan data yuridis sebagaimana yang tertuang di dalam gugatan para penggugat dengan data fisik dan data yuridis obyek tanah yang sekarang ini benar-benar sedang dikuasai oleh para tergugat 10. Bahwa perbedaan tersebut telah terjadi dalam beberapa hal diantaranya: pemilik hak atas tanah sengketa, Nomor Pipil, dan Luas. Bahwa atas kenyataan tersebut maka gugatan para penggugat adalah telah salah dalam menarik para pihak sebagai tergugat sehingga gugatan para penggugat tersebut error in persona, sehingga patut dinyatakan tidak diterima (No) sebagaimana dimaksud didalam putusan M.A RI Nomor : 621K/SIP/1975 tanggal 25 Mei 1977. -----



3. Bahwa gugatan para penggugat adalah kabur (obscure libel) masih belum lengkap dan tidak tepat sasaran baik subyek maupun obyek hal ini ditemukan adanya pihak yang tidak ikut digugat di dalam perkara ini yaitu Papuk Asam yang ikut menguasai dan mengalihkan tanah sengketa kepada H. Sapudin.-----

JAWABAN POKOK PERKARA TERGUGAT 10

1. Bahwa dalil eksepsi tersebut di atas merupakan satu kesatuan dengan dalil dalam pokok perkara. ; ;-----
- 2.. Bahwa Tidak benar adanya tanah sengketa yang tergugat beli berasal dari Amaq Koma dengan pipil No. 450 persil No 40a, kelas I seluas 0.380 Ha atau 38 Are, yang terletak di Subak Reban Bela, Orong Genter, Dusun Ramban Biak, Wilayah Desa Lenek Ramban Biak, dengan batas-batas sebagai berikut:-----

Sebelah Utara : Tanah Sawah/Kebun Amaq Mul ;-----

Sebelah Selatan : Tanah Kebun Amaq Amir ;-----

Sebelah Timur : Tanah sawah/Kebun Amaq Sanur dan Amaq Edi ;----

Sebelah Barat : Sungai ;-----

akan tetapi yang sebenarnya adalah tanah sengketa yang dimaksud penggugat adalah tanah yang tergugat 10 beli berasal dari Inaq Kibot dengan nomor pipil 436 nomor persil 40a kelas I dengan luas 0.350 Ha atau 35 Are yang terletak di Subak Reban Bela, Orong Genter, Dusun Ramban Biak, Wilayah Desa Lenek Ramban Biak, dengan batas-batas sebagai berikut:-----

Sebelah Utara : Tanah Sawah/Kebun Amaq Mul ;-----

Sebelah Selatan : Tanah Kebun Amaq Amir ;-----

Sebelah Timur : Tanah sawah/Kebun Amaq Sanur dan Amaq Edi ;----



⁵³
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Papuk Asam, ;-----

Jadi tergugat 10 tidak mengenal dan tidak mengetahui yang bernama Amaq Koma dan tidak pernah yang bernama Amaq Koma memiliki tanah sengketa seperti yang dimaksud para penggugat.;-----

3. Bahwa memang benar para tergugat 1 s/d 9 telah mengalihkan/menjual tanah sengketa atas nama Inak Kibot bukan atas nama Amaq Koma kepada Hajji Saepudin pada tanggal 20 April 2012 berdasarkan surat jual beli yang didasari dengan Surat Pernyataan Hibah di Desa Lenek pada tanggal 3 April 2012 ;-----

Demikian eksepsi dan jawaban atas pokok perkara tergugat 10 dalam perkara ini, selanjutnya para tergugat menyampaikan permohonan kepada ketua pengadilan Negeri Selong melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut.-----

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi tergugat 10 seluruhnya ;-----
2. Menyatakan hukum gugatan para penggugat tidak dapat diterima ;-----
3. Menghukum para penggugat membayar biaya perkara ;-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima jawaban tergugat 10 seluruhnya ;-----
2. Menolak gugatan para penggugat seluruhnya ;-----



54
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Para Tenggugat tersebut, Para
Penggugat telah mengajukan repliknya secara tertulis tertanggal 1 Juli 2013 dan
terhadap Replik Para Penggugat tersebut pihak Para Tergugat telah pula
mengajukan Dupliknya secara tertulis tertanggal 08 Juli 2013 yang isi
selengkapnya dari Replik dan Duplik tersebut sebagaimana tertuang dalam Berita
Acara Sidang perkara ini;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil - dalil
gugatannya, pihak Para Penggugat telah mengajukan bukti - bukti tertulis
berupa:-----

1. 1 (satu) lembar Photo Copy Silsilah Keluarga Amaq Koma tertanggal 15
April 2013 yang diberi tanda **bukti P-1** ;-----
2. 1 (satu) lembar Photo Copy Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik
Indonesia tanggal 11 - 7 - 1958 atas nama A. Koma, Lenek Dist. Masbagik,
yang diberi tanda- **bukti P-2** ;-----
3. 1 (satu) lembar Photo Copy Surat Pernyataan Tanah Warisan atas nama
AMAAQ YAN Dkk tanggal 11 Mei 2012, yang diberi tanda - **bukti P-3** ;-----
4. 1 (satu) lembar Photo Copy Daftar wajib Pajak dan Gambar Lokasi Tanah,
yang diberi tanda - **bukti P-4** ;-----
5. 1 (satu) lembar Photo Copy Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 474/77/
K.Pem/2013 tanggal 09 September 2013, yang diberi tanda - **bukti P-5** ;----

Menimbang, bahwa fotocopy bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi
materai yang cukup dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan surat-surat aslinya,
sehingga bukti-bukti tersebut sah digunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini;--



55 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, dipersidangan

Para Penggugat telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang bernama MAHRIP Alias PAPUQ DEWI, IMAM TAUHID dan SOEKARDI yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

1. Saksi MAHRIP Alias PAPUQ DEWI ;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga ;-----
- Bahwa saksi pernah menjadi Pekasih di Subak Reban Bela ;-----
- Bahwa saksi mengerti diajukan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya sengketa tanah sawah antara Para Penggugat dengan Para Tergugat ;-----

- Bahwa sepengetahuan saksi tanah sawah yang menjadi sengketa dalam perkara ini terletak di Subak Reban Bela, Orong Genjer, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel dengan luas 38 are, Nomor Pipil 450, Persil 40 A, Klas I dengan batas-batas sebagai berikut ;-----
 - Utara ; Parit/ sawah Amaq Mul;-----
 - Timur : Sawah Amaq Sanur dan Amaq Edi ;-----
 - Selatan : Kebun dan Sawah Amaq Amir ;-----
 - Barat : Sungai ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



56 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui nomor Pipil dan Persil serta batas-batas tanah sengketa karena saksi pernah membacanya ketika saksi menjadi Pekasih dari tahun 1995 sampai dengan 2010 ;-----
- Bahwa saksi mengetahui pemilik tanah sengketa adalah Amaq Koma dan saksi pernah melihat Amaq Koma mengerjakan tanah sengketa dari tahun 1941 sampai dengan 1950 ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, nama lain Amaq Koma adalah Amaq Kanah atau Amaq Umpul ;-----
- Bahwa setelah Amaq Koma mengerjakan tanah sengketa selanjutnya tanah sengketa dikerjakan oleh anak-anaknya yaitu Amaq Kanah, Amaq Usnan, Inaq Indun, Amaq Suryati dan Laq Alih ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, Amaq Kanah memiliki anak yang bernama Laq Katun Alias Inaq Siti Hajar, Loq Serun Alias Amaq Sahrul, Laq Kiyok dan Loq Karep Alias Amaq Danda ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menguasai tanah sengketa sekarang ini adalah Muslihin Alias H. Saepudin (Tergugat 10) yang diperoleh dengan cara membeli dari Tergugat 1 sampai dengan 9 ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai jual beli tersebut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat 10 membeli tanah dari Tergugat 1 sampai dengan 9 karena diberitahu oleh Para Penggugat ;-----
- Bahwa saksi pernah melihat Amaq Kanah mengerjakan tanah sengketa dan sepengetahuan saksi, Amaq Kanah memperoleh tanah dari orang tuanya yang bernama Amaq Koma ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu peralihan tanah dari Amaq Koma kepada Amaq Kanah ;-----
- Bahwa saksi pernah membaca buku Letter C dan melihat Pipil Nomor 450 tercantum atas nama Amaq Koma ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pipil Nomor 436 tercantum atas nama Amaq Kitok dan letaknya satu persil dengan tanah sengketa ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi apabila terjadi mutasi akan dicatatkan dalam buku Letter C ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak saksi melihat buku Letter C dari Tahun 1990 sampai dengan sekarang masih tercantum nama Amaq Koma sebagai pembayar Pajak atas tanah sengketa ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi pipil Nomor 450 atau yang menjadi sengketa dalam perkara ini belum dipecah karena belum dibagi waris ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam buku Letter C Desa tidak ada tanah atas nama Inaq Kibot dan saksi tidak kenal dengan Inaq Kibot ;-----

2. Saksi IMAM TAUHID ;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga ;-----
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Sedahan dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2003 ;-----
- Bahwa saksi mengerti diajukan kepersidangan ini sehubungan dengan sengketa tanah yang terjadi antara Para Penggugat dan Para Tergugat ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah yang menjadi sengketa dalam perkara ini menurut buku Letter D daftar Hak Milik tahun 1941 adalah masalah tanah kebun Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur namun batas-batasnya saksi tidak tahu dan saksi tidak pernah melihat tanah sengketa ;-----

- Bahwa letak tanah menurut buku D Desa Lenek tanah atas nama Amaq Koma, Desa Lenek, Nomor buku 41, Nomor Pipil 450, Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



⁵⁹
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Persil 40 A, Kelas I seluas 0, 380 Ha (38 are) terletak di Orong
Genter, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok
Timur ;-----

- Bahwa selain tanah tersebut masih ada tanah yang persilnya sama dengan tanah sengketa yaitu persil Nomor : 40 A Pipil 436 atas nama Loq Kito seluas 35 are dan di atas tanah tersebut ada catatan GD yang artinya gadai kepada Amaq Koma Seluas 30 Are;-----

- Bahwa sesuai gambar tahun 1941 batas-batas tanah sengketa adalah sebagai berikut ;-----

- Utara ; Tanah Pe Kilang, Bapak Jaminah;-----
- Timur : Tanah Loq Renggane, Papuq Baituk ;-----
- Selatan : Tanah Amaq
Timah ;-----
- Barat : Sungai ;-----

- Bahwa hingga saat ini tanah sengketa dalam buku Letter D masih tercantum atas nama Amaq Koma ;-----

- Bahwa menurut pengetahuan saksi Pipil Nomor : 450 atas nama Amaq Koma tidak pernah dipecah dengan Pipil Nomor : 436 ;-----

- Bahwa Persil tanah bisa berubah apabila tanah kebun berubah bentuk menjadi sawah atau sebaliknya ;-----



- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah yang disengketakan sekarang ini sama dengan tanah yang ada di gambar ;-----
- Bahwa tanah dengan Nomor pipil 436 atas nama Inaq Kibot tidak ada hubungannya dengan pipil nomor ;
450 ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak tahun 1941 sampai dengan tahun 1992 tidak ada perubahan terhadap tanah sengketa namun sepengetahuan saksi setiap ada perubahan akan dicatatkan dalam buku tersebut ;-----

3. Saksi SOEKARDI ;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat maupun Para Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga ;-----
- Bahwa saksi diajukan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya sengketa tanah antara Para Penggugat dengan Para Tergugat ;-----
- Bahwa tanah yang menjadi sengketa dalam perkara ini dulunya berbentuk tanah kebun namun sekarang telah menjadi sawah yang terletak di Subak reban Bela, Orong Genter, Dusun Ramban Biak, Desa Lenek Ramban Biak, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur Klas I dengan luas 0,380 Ha dengan batas-batas ;-----

Utara ; Tanah Sawah Amaq Mul;- -----

Timur : Tanah Sawah Amaq Sanur dan Amaq Edi ;-----

Selatan : Tanah sawah Amaq Amir ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Sungai ;-----

- Bahwa sepengetahuan saksi ketika saksi menjadi Kepala Dusun dan melihat di buku Letter C nomor Pipil tanah sengketa 450, Persil Nomor 40 A dan tercantum atas nama Amaq Koma ;-----
- Bahwa saksi pernah menjadi Kepala Dusun di Karang Ranjong sejak tahun 1983 sampai dengan tahun 2007 ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui Amaq Koma memperoleh tanah tersebut darimana ;-----

- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Amaq Koma ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, Amaq Koma meninggal tahun 1983/1984 ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Amaq Umpul dan sepengetahuan saksi Amaq Umpul dengan Amaq Koma orangnya satu ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak Amaq Koma yang paling besar bernama Loq Koma Alias Amaq Kanah ;-----
- Bahwa Loq Koma Alias Amaq Kanah memiliki anak-anak yang bernama Laq Kanah, Laq Kiyok, Loq Serun, Laq Katun, Loq Awan, Loq Karep, Laq Rin, Loq Argi dan Laq Usni ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi tanah sengketa saat ini dikerjakan oleh orang dari Suralaga yang namanya saksi tidak tahu ;-----
- Bahwa menurut cerita Kepala Dusun dan orang-orang sekitar bahwa tanah sengketa tersebut telah dijual oleh anaknya Amaq Kanah ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang jual beli tanah sengketa tersebut karena sewaktu saksi menjadi Kepala Dusun tidak pernah ada jual beli atas tanah sengketa ;-----
--
- Bahwa mengenai tanah sengketa ini pernah didamaikan di Desa namun tidak berhasil dan saksi mengetahui masalah perdamaian ini karena mendapat cerita dari Usnanudin ;-----
- Bahwa selama saksi menjadi Kepala Dusun tidak ada orang lain yang mengerjakan tanah sengketa selain Loq Koma Alias Amaq Kanah dan anak-anaknya ;-----

- Bahwa tanah sengketa terletak di Orong Genter dan Orong Genter berbeda dengan Orong Lekong Dendek ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Amaq Pur namun saksi tidak tahu ada hubungan apa antara Amaq Pur dengan Amaq Koma ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu Amaq Pur punya tanah di Orong Genter ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar orang yang namanya Papuq Kibot ;----
- Bahwa pada saat tanah sengketa dijual oleh anak-anaknya Amaq Kanah, Usnanuddin dan saudara-saudaranya keberatan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut pihak Para Penggugat membenarkannya, sedangkan pihak Para Tergugat akan menanggapi dalam Kesimpulan ;-----

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk meneguhkan dan menguatkan dalil - dalil sangkalannya, Para Tergugat yaitu Tergugat 1, 2, 3, 5, 7, 8 dan 9 telah mengajukan bukti - bukti tertulis berupa:-----

1. 1 (satu) Lembar Photo Copy Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama Inaq Kiboet, Dsn Lenek tanggal 10 Djanuari 1957 yang diberi tanda :- **Bukti T1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 – 1** ;-----
2. 1 (satu) Lembar Photo Copy Surat pernyataan dari Amaq Pur tertanggal 03 April 2012, yang diberi tanda :- **Bukti T 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 – 2** ;-----
3. 1 (satu) Lembar Photo Copy Keterangan Petikan tanggal 18 Mei 2012 , yang diberi tanda :- **Bukti T1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 – 3** ;-----
4. 1 (satu) Lembar Photo Copy Surat Silsilah keluarga Amaq Umpul yang diberi tanda :- **Bukti T1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9– 4** ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fotocopy bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai yang cukup dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan surat-surat aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut sah digunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat 10 untuk meneguhkan dan menguatkan dalil - dalil sangkalannyatelah mengajukan bukti - bukti tertulis berupa ;-----

1. 1 (satu) Lembar Photo Copy Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Kebun tanggal 20 April 2012 yang diberi tanda :- **Bukti T 10- 1** ;-----
2. 1 (satu) Lembar Photo Copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2012 dan 2013 atas nama AMAQ KANNAH, yang diberi tanda : **Bukti T 10- 2** ;-----

Menimbang, bahwa fotocopy bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai yang cukup dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan surat-surat aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut sah digunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini;--

Menimbang, bahwa, selain telah mengajukan bukti - bukti tertulis sebagaimana disebutkan diatas, Para Tergugat tersebut telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama LOQ MANA Alias PAPUQ KASAM dan TASI H Alias AMAQ KURNIADI yang masing-masing memberikan keterangannya dibawah sumpah dimuka persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. **Saksi LOQ MANA Alias PAPUQ KASAM** :-----
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diajukan ke persidangan ini sehubungan dengan perkara tanah sawah yang terletak di Orong Tanak Genter, Subak Reban Bela, Dusun Ramban Biak, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur yang luasnya 44 are dengan batas-batas sebagai berikut;-----

- Sebelah Utara : Sawah Papuq Urep ;-----
- Sebelah Timur : Sawah Loq Butut, Amaq Indayu Alias Amaq Sanur;-----
- Sebelah Selatan : Sawah Loq Ngendus Alias Amaq Amir ;-----
- Sebelah Barat : Sungai terus Sawah Amaq Dahrum ;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui Nomor Pipil dan Persil serta Kelas tanah sengketa ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi pemilik tanah sengketa tersebut adalah Loq Kalu yang memiliki seorang anak bernama Inaq Kibot ;-----
- Bahwa saksi mengetahui Loq Kalu yang memiliki tanah karena saksi dan Loq Kalu pernah tinggal bersama di tanah sengketa ;-----
- Bahwa setelah Loq Kalu meninggal dunia yang menguasai tanah sengketa adalah Inaq Kibot ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, Inaq Kibot sudah lama menguasai tanah sengketa dan saksi pernah melihatnya bekerja bersama dengan Loq Koma ;-----



66 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah disuruh bekerja di atas tanah sengketa oleh Inaq Kibot kurang lebih selama 20 Tahun ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, hubungan Inaq Kibot dengan Amaq Umpul adalah bersaudara misan ;-----
- Bahwa setelah Inaq Kibot meninggal dunia, saksi menyerahkan tanah sengketa kepada Loq Koma ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, Loq Koma dengan Amaq Koma tidak sama orangnya dan sepengetahuan saksi tidak ada orang yang namanya Amaq Koma ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi orang tua Loq Koma bernama Loq Kayah Alias Amaq Umpul dan saudara Loq Koma ada 4 orang yaitu Loq Koma, Loq Bato, Laq Kali dan Loq Danut ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah tanah sengketa dikerjakan oleh Loq Koma selanjutnya dikerjakan oleh Loq Gama ;-----
- Bahwa Loq Gama mengerjakan tanah sengketa atas dasar terima gadai dari Loq Koma selama 10 tahun namun saksi tidak tahu berapa harganya ;-----
- Bahwa saksi mengetahui Loq Gama terima gadai dari Loq Koma karena diceritakan oleh Loq Gama ;-----
- Bahwa setelah Loq Gama mengerjakan tanah sengketa selanjutnya tanah sengketa digadaikan lagi oleh Loq

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gama kepada Loq Kahir dengan harga gadai Rp
15.000.000,-;-----

- Bahwa Loq Gama menggadaikan tanah sengketa kepada Loq Kahir selama 5 tahun kemudian anak-anak Loq Koma menjualnya kepada H. Saepudin ;-----
- Bahwa yang menjual tanah sengketa adalah Loq Karep namun saksi tidak tahu mengenai jual beli tersebut ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, H. Saepudin sudah mengerjakan tanah sengketa selama 1 tahun ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi Loq Koma juga memiliki tanah seluas 33 are yang letaknya bersebelahan dengan tanah Inaq Kibot yaitu sebelah Timur tanah Loq Koma yang batas-batasnya sebagai berikut ;

- Sebelah Utara : Sawah Papuq Urep ;-----
- Sebelah Timur : Sawah Loq Gutut;-----
- Sebelah Selatan : Sawah Loq Ngendus Alias Amaq Amir ;-----
- Sebelah Barat : Sungai;-----

- Bahwa tanah yang 33 are dikuasai oleh Loq Koma termasuk dalam tanah yang 44 are, sedangkan sisa dari 33 are tersebut yaitu seluas 9 are yang terletak di sebelah Barat tanah sengketa dikerjakan oleh saksi ;-----
- Bahwa ketika saksi mengerjakan tanah sengketa, hasilnya saksi serahkan kepada Inaq Kibot ;-----



68
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Loq Koma diberikan tanah oleh Inaq Kibot, tanah sengeta langsung dikerjakan oleh Loq Koma ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, Loq Kalu adalah Paman dari Loq Koma ;-----
- Bahwa orang tua Para Penggugat bernama Amaq Usnan Alias Loq Bato ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah Amaq Umpul meninggal dunia ia tetap dipanggil dengan Amaq Umpul ;-----

1. Saksi TASIH Alias AMAQ KURNIADI :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga ;-----
- Bahwa saksi mengerti di hadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah tanah sawah antara Para Penggugat dan Para Tergugat ;-----
- Bahwa tanah sawah yang menjadi sengketa dalam perkara ini terletak di Orong Lekong Dendek/ Genter, Subak Reban Bela, Dusun Ramban Biak, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, yang luasnya 35 are, dengan batas – batas :-----
 - Sebelah Utara : Dulu Kebun Bapak Ahman ;-----
 - Sebelah Timur : Kebun Papuq Amin Alias Guru Renggana ;-----
 - Sebelah Selatan : Kebun Amaq Keca ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Sungai ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui Nomor Pipil dan Persil serta kelas tanah sengketa ;-----
- Bahwa saksi pernah melihat tanah sengketa 23 tahun yang lalu sebelum saksi pindah ke Kalijaga ;-----
 - Bahwa sepengetahuan saksi pemilik tanah sengketa adalah Amaq Kalu dan saksi tahu karena saksi pernah disuruh oleh Amaq Kalu untuk membayar pajaknya ;-----
 - Bahwa yang menyuruh saksi membayar pajaknya adalah Inaq Kibot anak dari Amaq Kalu ;-----
 - Bahwa Amaq Kalu dengan Amaq Umpul orangnya berbeda ;-----
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Amaq Kalu memiliki seorang anak yang bernama Inaq Kibot dan Inaq Kibot tidak memiliki anak ;-----
 - Bahwa Inaq Kibot memberikan tanahnya kepada Amaq Sahrul Alias Loq Serun yaitu kakak dari Inaq Ajar ;-----
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Inaq Kibot memberikan tanahnya kepada Amaq Sahrul ketika Inaq Kibot masih hidup namun tidak ada bukti surat penyerahannya namun saksi mendengar Inaq Kibot berwasiat secara lisan yang menyatakan ia menyerahkan tanahnya kepada Amaq Sahrul ;-----



⁷⁰ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tanah sengketa diberikan oleh Inaq Kibot kepada Amaq Sahrul, Amaq Sahrul tidak langsung mengerjakan tanah tersebut namun yang mengerjakan adalah orang tuanya yang bernama Loq Koma ;-----
- Bahwa menurut saksi, Amaq Sahrul diberikan tanah sengketa oleh Inaq Kibot karena rumahnya berdekatan dan merupakan anak kesayangan Inaq Kibot ;-----
- Bahwa hubungan Inaq Kibot dengan Loq Koma adalah Bibi dan keponakan ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi Loq Serun Alias Amaq Sahrul memiliki saudara 9 orang yaitu Loq Serun Alias Amaq Sahrul, Inaq Ilkun, Inaq Ajar, Loq Karep, Loq Awan, Laq Kanah Alias Inaq Kanah dan 3 orang lainnya saksi lupa namanya ;-----
- Bahwa orang tua Loq Serun Alias Amaq Sahrul bernama Loq Koma Alias Amaq Kanah, sedangkan orang tua Loq Koma Alias Amaq Kanah bernama Amaq Umpul ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, Amaq Umpul memiliki anak 5 orang yaitu Loq Umpul, Loq Koma, Loq Bato, Inaq Indun dan Loq Alip ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi dulu tanah sengketa dikerjakan oleh orang tua Amaq Sahrul yaitu Loq Koma Alias Amaq Kanah ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa ini dari cerita Amaq Sahrul ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, Amaq Umpul berbeda dengan Amaq Koma dan Amaq Umpul tidak memiliki tanah disekitar lokasi tanah sengketa ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini tanah sengketa dikuasai oleh H. Saepudin ;-----
- Bahwa menurut cerita tanah sengketa dijual oleh Amaq Sahrul dan saudara-saudaranya kepada H. Saepudin namun saksi tidak tahu mengenai jual beli tersebut ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa saudara-saudara Amaq Sahrul ikut menjual tanah sengketa tersebut ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi anak-anak Loq Koma tidak pernah mengerjakan tanah sengketa namun langsung dijual kepada H. Saepudin;
- Bahwa anak-anak Loq Koma menjual tanah sengketa untuk membayar hutang-hutang Loq Koma ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah sengketa awalnya tercantum atas nama Amaq Kalu namun kemudian dirubah diam-diam oleh Loq Koma ke atas namanya sendiri ;-----
- Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa sekarang ini tercantum atas nama Loq Koma karena saksi membaca Surat Keterangan Petikan buku Letter C ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Penggugat pada pokoknya menolak keterangan saksi tersebut dan selebihnya akan ditanggapi dalam kesimpulan, sedangkan Para Tergugat membenarkan keterangan saksi tersebut ;-----

Menimbang, bahwa untuk memberikan keyakinan kepada Majelis tentang kebenaran Obyek Sengketa dalam perkara ini, maka pada hari Jum'at, tanggal 26 Juli 2013 telah dilaksanakan pemeriksaan setempat pada tanah obyek sengketa dan pada saat Pemeriksaan setempat tersebut para pihak membenarkan lokasi obyek sengketa dan tidak terjadi perbedaan pendapat baik menyangkut batas-batas, luas dan orang-orang yang menguasai obyek sengketa tersebut dan mengenai hasil pemeriksaan setempat tersebut selengkapnya sebagaimana tertuang didalam berita acara pemeriksaan setempat perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing secara tertulis tertanggal 3 Oktober 2013 ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak mengatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lain lagi dan mohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

TENTANG HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI



73 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, pihak Para

Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis, dimana dalam jawabannya tersebut selain mengajukan jawaban terhadap pokok perkara, Para Tergugat telah pula mengajukan Eksepsi/tangkisan yang pada pokoknya sama yaitu sebagai berikut ;-----

1. Bahwa jika diperhatikan data fisik dan data yuridis obyek sengketa sebagaimana tertuang di dalam surat gugatan yaitu atas nama Amaq Koma, pipil No. 450 persil No 40a, kelas I seluas 0.380 Ha atau 38 Are, yang terletak di Subak Reban Bela, Orong Genter, Dusun Ramban Biak, Wilayah Desa Lenek Ramban Biak, terjadi perbedaan dengan data fisik dan data yuridis obyek sengketa yang dimiliki oleh para tergugat yaitu: atas nama Inaq Kibot dengan nomor pipil 436 nomor persil 40a kelas I dengan luas 0.350 Ha atau 35 Are yang terletak di Subak Reban Bela, Orong Genter, Dusun Ramban Biak, Wilayah Desa Lenek Ramban Biak, dengan batas-batas sebagai berikut:-----

Atas adanya saling BERTENTANGAN atau PERBEDAAN antara data fisik dan yuridis yang terdapat pada obyek menurut versi gugatan para penggugat dengan data fisik dan yuridis para tergugat yang sekarang ini sedang dikuasai, dikerjakan, serta dimiliki oleh tergugat 10, merupakan suatu petunjuk atau pertanda bahwa obyek sengketa yang menjadi obyek gugatan para penggugat adalah salah alamat atau tersesat ;-----

Bahwa dari fakta tentang adanya kesalahan (tersesat) dalam menentukan obyek sengketa sebagaimana telah diterangkan di atas, maka menurut hukum tidak memiliki kapasitas untuk berkedudukan sebagai penggugat sepanjang terkait dengan obyek yang sekarang benar-benar dikuasai dan dialihkan oleh para tergugat 1 s/d 9 kepada tergugat 10 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



⁷⁴ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selain para penggugat tidak memiliki kapasitas secara hukum untuk mengajukan gugatan terhadap para tergugat atas obyek sengketa, gugatan penggugat juga telah salah dan keliru di dalam menarik para pihak sebagai tergugat oleh karena tergugat 1 s/d 9 tidak pernah menguasai dan mengerjakan sawah atas nama AMAQ KOMA sesuai gugatan para penggugat. Bahwa dengan kata lain telah terjadi perbedaan data fisik dan data yuridis sebagaimana yang tertuang di dalam gugatan para penggugat dengan data fisik dan data yuridis obyek tanah yang sekarang ini benar-benar sedang dikuasai oleh para tergugat 10. Bahwa perbedaan tersebut telah terjadi dalam beberapa hal diantaranya: pemilik hak atas tanah sengketa, Nomor Pipil, dan Luas. Bahwa atas kenyataan tersebut maka gugatan para penggugat adalah telah salah dalam menarik para pihak sebagai tergugat sehingga gugatan para penggugat tersebut error in persona, sehingga patut dinyatakan tidak diterima (No) sebagaimana dimaksud didalam putusan M.A RI Nomor : 621K/SIP/1975 tanggal 25 Mei 1977 ;-----
3. Bahwa gugatan para penggugat adalah kabur (obscure libel) masih belum lengkap dan tidak tepat sasaran baik subyek maupun obyek hal ini ditemukan adanya pihak yang tidak ikut digugat di dalam perkara ini yaitu Papuk Asam yang ikut menguasai dan mengalihkan tanah sengketa kepada H. Sapudin ;---

Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti dan mencermati Eksepsi Para Tergugat tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi inti pokok Eksepsi Para Tergugat adalah tentang obyek sengketa yang kabur, Para Penggugat tidak berkapasitas mengajukan gugatan terhadap tanah sengketa dan



75 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Para Penggugat kekurangan pihak karena tidak melibatkan Papuq Asam yang mengalihkan tanah sengketa kepada Haji Saepudin;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis memperhatikan Eksepsi/tangkisan Para Tergugat tersebut telah ternyata Eksepsi/tangkisan tersebut bukanlah Eksepsi/tangkisan yang menyangkut Kewenangan mengadili baik kewenangan Absolut maupun Relatif melainkan menyangkut Eksepsi/ tangkisan tentang salah pihak dan kurangnya pihak serta gugatan kabur (obscuur libel), karenanya Majelis berpendapat oleh karena untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat salah pihak atau kurang pihak atau kabur hal tersebut baru dapat diketahui setelah memeriksa pokok perkara dalam perkara ini sehingga Eksepsi Para Tergugat dalam hal ini telah memasuki materi pokok dan akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara melalui proses pembuktian termasuk pembuktian dengan Pemeriksaan Setempat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, oleh karena Eksepsi/tangkisan Para Tergugat dalam hal ini telah memasuki materi pokok perkara, maka Eksepsi/tangkisan Para Tergugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak ;-----

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, pihak Para Tergugat telah mengajukan jawabannya secara tertulis dimana dalam jawaban tersebut selain mengajukan jawaban terhadap pokok perkara, Para Tergugat telah pula mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya menyatakan obyek sengketa dalam perkara ini kabur, Para Penggugat tidak berkapasitas mengajukan gugatan



76 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap tanah sengketa karena data yuridis obyek yang disengketakan berbeda dengan yang dikuasai Para Tergugat dan Tergugat 1 s/d 9 tidak menguasai tanah sengketa dan gugatan Para Penggugat kekurangan pihak karena tidak melibatkan Papuq Asam yang mengalihkan tanah sengketa kepada Haji Sapiudin ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Para Tergugat tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Para Penggugat dan dalil-dalil sangkalan Para Tergugat tersebut dapat disimpulkan bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah ; tanah sawah yang terletak di Subak Reban Bela, Orong Genter, Dusun Ramban Biak, Desa Lenek Ramban Biak, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur dengan luas \pm 38 are dengan batas-batas sebagai berikut ;-----

- Sebelah Utara : tanah sawah/kebun Amaq Mul ;-----
- Sebelah Timur : Tanah sawah Amaq Sanur dan Amaq Edi ;-----
- Sebelah Selatan : Parit/tanah kebun Amaq Amir ;-----
- Sebelah Barat: Parit/ tanah yang dulu dikuasai oleh Inaq Kiboet ;---

Menimbang, bahwa terhadap tanah obyek sengketa tersebut telah pula dilakukan pemeriksaan setempat, dimana hasil Pemeriksaan Setempat tersebut telah dibenarkan oleh kedua belah pihak baik menyangkut batas-batas maupun orang-orang yang ada di atas tanah sengketa ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena hasil pemeriksaan setempat atas tanah obyek sengketa dalam perkara ini khususnya mengenai letak, batas dan orang-orang yang menguasainya tidak disangkal atau dibantah oleh Para Tergugat,



⁷⁷**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

maka mengenai Eksepsi Para Tergugat yang menyatakan bahwa obyek sengketa dalam perkara ini tidak jelas dan kabur dalam hal ini haruslah dinyatakan ditolak ;-

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai Eksepsi Para Tergugat yang menyatakan bahwa Para Penggugat bukanlah orang yang memiliki Kapasitas sebagai Penggugat dalam perkara ini menurut Majelis siapa saja boleh mengajukan gugatan terhadap siapa saja sepanjang Penggugat tersebut merasa kepentingannya dirugikan dan adanya hubungan hukum antara orang-orang yang didudukkan sebagai para pihak tersebut dengan obyek yang disengketakan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dan dari bukti-bukti tertulis yang diajukan Para Penggugat yaitu bukti P-1 berupa photocopy Silsilah Keluarga Amaq Koma dan bukti P-3 berupa photocopy Surat Keterangan Waris Amaq Koma, bukti mana tidak pula dibantah oleh Para Tergugat dan saksi-saksi telah menunjukkan bahwa benar Para Penggugat dan Tergugat 1 s/d 9 adalah keturunan Amaq Koma dan diajukannya gugatan ini oleh Para Penggugat terhadap Tergugat 1 s/d 9 dan Tergugat 10 karena Para Penggugat merasa dirugikan akibat perbuatan Para Tergugat mengalihkan tanah sengketa yang merupakan harta peninggalan Amaq Koma dimana Para Penggugat dan Tergugat 1 s/d 9 adalah ahli warisnya sehingga dengan demikian Para Penggugat memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka seluruh Eksepsi Para Tergugat dalam hal ini haruslah dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam gugatannya, Para Penggugat mendalilkan bahwa tanah sengketa adalah merupakan harta Peninggalan Amaq Koma yang diberikan kepada orang tua Para Tergugat untuk dikerjakan sementara namun ketika Para Penggugat meminta kembali tanah sengketa tersebut kepada



78 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat, Para Tergugat tidak mau memberikannya tanpa alasan yang jelas bahkan Para Tergugat telah menjual tanah sengketa tersebut kepada orang lain yang bukan merupakan ahli waris dari Amaq Koma sehingga perbuatan Para Tergugat yang menguasai, mempertahankan dan mengalihkan obyek sengketa kepada orang lain tanpa sepengetahuan Para Penggugat dan tanpa alas hak jelas adalah merupakan perbuatan melawan hukum;-----

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut telah disangkal oleh Para Tergugat dengan dalil bahwa tanah sengketa bukanlah harta peninggalan Amaq Koma melainkan merupakan harta peninggalan dari INAQ KIBOET yang dihibahkan kepada Loq Serun Alias Amaq Sahrul yang kemudian tanah tersebut dikerjakan oleh Loq Koma Alias Amaq Kanah (yaitu orang tua Tergugat I s/d 9) sehingga perbuatan Para Tergugat yang menguasai dan mengalihkan tanah sengketa kepada Tergugat 10 bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena dalil gugatan Para Penggugat telah disangkal oleh Para Tergugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 283 R.Bg (1865 KUHPerdara) yang telah memberi pedoman dalam hal pembagian beban pembuktian, dimana ditegaskan bahwa barang siapa mempunyai suatu hak guna membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, berdasarkan alat - alat bukti yang sah sesuai Pasal 284 R.Bg (Pasal 1866 KUHPerdara) yaitu bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah ;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tersebut, Para Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti P-1 s/d bukti P-5 dan 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



79 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah
yaitu MAHRIP Alias PAPUQ DEWI, IMAM TAUHID dan SOEKARDI ;-----

Menimbang, bahwa sedangkan untuk meneguhkan dalil sangkalannya
Tergugat 1 s/d 9 telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti T 1 s/d 9 -1 sampai
dengan T 1 s/d 9 - 4, sedangkan Tergugat 10 telah pula mengajukan bukti tertulis
berupa T10-1 dan T10-2 ;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Para
Tergugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing
memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu LOQ MANA Alias PAPUQ
KASAM dan TASIY Alias AMAQ KURNIADI ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dari dalil-dalil gugatan Para Penggugat dan
dalil-dalil sangkalan Para Tergugat, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi
inti/pokok permasalahan dalam perkara ini adalah ;

1. apakah benar tanah sengketa adalah merupakan harta peninggalan Amaq
Koma ?;-----
2. apakah perbuatan Para Tergugat yang menguasai dan mengalihkan tanah
sengketa merupakan perbuatan melawan hukum ? ;-----

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan pertama Majelis Hakim akan
mempertimbangkan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa
tanah sengketa adalah merupakan harta Peninggalan Amaq Koma dan untuk
membuktikan dalilnya tersebut Para Penggugat telah mengajukan bukti tertulis
berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 ;-----



⁸⁰ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai bukti P-1 berupa foto copy silsilah Keluarga

Amaq Koma, dimana bukti tersebut tidak disangkal oleh Para Tergugat yang menunjukkan bahwa Para Penggugat dan Tergugat 1 s/d 9 adalah benar ahli waris dari Amaq Koma ;-----

Menimbang, bahwa mengenai bukti P-2 berupa foto copy Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama Amaq Koma Pipil Nomor : 450, persil nomor 40 a, Klas I, seluas 0,380 Ha (38 are), dimana bukti tersebut menunjukkan bahwa Amaq Koma sebagai pemegang hak atas tanah yang terletak di Desa Lenek, Kabupaten Lombok Timur ;-----

Menimbang, bahwa mengenai bukti P-3 berupa photocopy Surat Pernyataan Tanah Waris dari Amaq Yan Dkk tertanggal 11 Mei 2012 yang menerangkan bahwa benar tanah sengketa adalah harta warisan dari Almarhum Amaq Koma ;---

Menimbang, bahwa mengenai bukti P-4 berupa photo copy Gambar/Denah tanah yang termasuk dalam persil 40 a dimana dalam bukti tersebut menunjukkan bahwa tanah sengketa yang tercantum atas nama Amaq Koma dengan nomor lokasi 32 termasuk ke dalam kelompok tanah dengan persil nomor 40 a;-----

Menimbang, bahwa mengenai bukti P-5 berupa photo copy Surat keterangan Beda Nama yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lenek yang mana bukti tersebut menunjukkan bahwa Amaq Umpul dan Amaq Koma adalah orangnya sama yang meninggal dunia di Lenek pada tahun 1983;-----

Menimbang, bahwa meskipun bukti tertulis yang diajukan Para Penggugat tersebut bukan merupakan bukti kepemilikan yang mutlak namun bukti P-2 dan P-3 tersebut dapat dijadikan sebagai bukti permulaan tertulis yang baru memiliki kekuatan mengikat dan sempurna apabila didukung oleh bukti-bukti lain ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan saksi-saksi yang diajukan

Para Penggugat yaitu saksi MAHRIP Alias PAPUQ DEWI yang menerangkan bahwa ketika saksi menjadi Pekasih (Pengatur air) di Subak Reban Bela saksi pernah melihat sendiri Amaq Koma mengerjakan tanah sengketa dari tahun 1941 sampai dengan tahun 1950 kemudian setelah Amaq Koma meninggal dunia tanah sengketa dikerjakan oleh anak-anaknya yang bernama amaq Kanah, Amaq Usnan, Inaq Indun, Amaq Suryati dan Laq Alih, apabila keterangan saksi tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi SOEKARDI yang menerangkan bahwa ketika saksi menjadi Kepala Dusun sejak tahun 1983 sampai dengan tahun 2007 dan saksi pernah melihat buku C desa dimana tanah sengketa sekarang ini tercantum atas nama Amaq Koma dan dihubungkan pula dengan keterangan saksi IMAM TAUHID yang menerangkan bahwa saksi pernah menjadi Sedahan dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2003 dimana dalam buku D desa tanah sengketa dengan nomor Pipil 450 tercantum atas nama Amaq Koma, sedangkan tanah dengan Pipil Nomor : 436 tercantum atas nama Inaq Kiboet dan tidak ada hubungannya dengan Pipil nomor 450, maka dapat diperoleh fakta bahwa tanah sengketa adalah milik Amaq Koma dan pernah dikerjakan oleh Amaq Koma ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dimana meskipun bukti-bukti tertulis yang diajukan Para Penggugat merupakan bukti permulaan namun oleh karena bukti permulaan tertulis tersebut didukung oleh bukti saksi-saksi yang menunjukkan bahwa tanah sengketa dulunya adalah milik Amaq Koma dan tidak pernah ada pengalihan / mutasi dari Amaq Koma maupun ahli warisnya kepada orang lain, maka telah terbukti bahwa tanah sengketa adalah merupakan Harta Peninggalan Amaq Koma yang nantinya berhak diwarisi oleh Ahli warisnya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil Para Penggugat tersebut telah disangkal oleh

Para Tergugat dengan dalil bahwa tanah sengketa bukanlah harta peninggalan Amaq Koma melainkan merupakan harta peninggalan dari INAQ KIBOET yang dihibahkan kepada Loq Serun Alias Amaq Sahrul yang kemudian tanah tersebut dikerjakan oleh Loq Koma Alias Amaq Kanah (yaitu orang tua Tergugat I s/d 9) dan untuk mendukung sangkalannya tersebut pihak Para Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti T 1 s/d 9 -1 sampai dengan T 1 s/d 9 - 4, sedangkan Tergugat 10 telah pula mengajukan bukti tertulis berupa T10-1 dan T10-2;-----

Menimbang, bahwa mengenai bukti T1 s/d 9-1 berupa foto copy Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama Inaq Kiboet, dusun Lenek Pipil Nomor : 436 dimana bukti tersebut menunjukkan bahwa Inaq Kiboet sebagai pemegang hak atas tanah yang terletak di Dusun Lenek, Kabupaten Lombok Timur dengan pipil nomor 436 ;-----

Menimbang, bahwa mengenai bukti T1 s/d 9-2 berupa foto copy Surat Pernyataan atas nama AMAQ PUR yang menerangkan bahwa benar ia telah mendengar dan mengetahui bahwa Inaq Kiboet telah memberikan cucunya yang bernama Amaq Sahrul sebidang tanah kebun yang terletak di Orong Lekong Dendek Subak Reban Bela, Desa Lenek Daya seluas ± 32 are ;-----

Menimbang, bahwa mengenai bukti T1 s/d 9-3 berupa berupa foto copy Keterangan Petikan dari G.J ARIFIN yang menerangkan bahwa tanah dengan Nomor Pipil ;450, Percil 40, Klas I dengan luas 0.380 Ha yang terletak di Orong Genter Subak Reban Bela, Desa Lenek, dimana bukti tersebut menunjukkan bahwa tanah dengan Percil nomor 40 dan Pipil Nomor : 450 tercantum atas nama Amaq koma ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



⁸³ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai bukti T1 s/d 9-4 berupa photo copy silsilah

Amaq Umpul dimana dalam bukti tersebut meunjukkan bahwa antara Para Penggugat dan Tergugat 1 s/d 9 adalah merupakan keturunan Amaq Umpul ;-----

Menimbang, bahwa mengenai bukti T10-1 berupa surat pernyataan jual beli Tanah Kebun antara Inaq Seni dan kawan-kawan dengan Haji Saepudin, dimana butki tersebut menunjukkan bahwa telah terjadi peralihan atas tanah yang terletak di Orong Lekong Dendek, Subak Reban Bela Desa Lenek ;-----

Menimbang, bahwa mengenai bukti T10-2 berupa photo copy Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi dan Bangunan atas nama AMAQ KANNAH tahun 2012 dan 2013, dimana bukti tersebut menunjukkan bahwa pajak tanah yang tercantum atas nama Wajib Pajak Amaq Kanah telah dibayarkan ;-----

Menimbang, bahwa mengenai keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Tergugat yaitu Loq Mana Alias Papuq Kasam yang menerangkan pemilik tanah sengketa adalah Loq Kalu yaitu orang tua Inaq Kiboet dan saksi pernah mengerjakan tanah sengketa yang hasilnya saksi serahkan kepada Inaq Kiboet dan setelah Inaq kiboet meninggal saksi menyerahkan hasilnya kepada Loq Koma dan selanjutnya tanah tersebut telah dijual oleh anaknya Loq Koma yang bernama Loq Karep apabila dihubungkan dengan keterangan saksi TASI H Alias AMAQ KURNIADI yang menerangkan bahwa saksi mengetahui tanah sengketa namun tidak tahu batas-batasnya dan saksi melihat tanah sengketa 23 tahun yang lalu dan yang memiliki tanah sengketa adalah AMAQ KALU orang tua dari Inaq Kiboet dan setelah Inaq Kiboet meninggal dunia tanah sengketa tersebut diserahkan kepada Loq Serun alias Amaq Sahrul namun tanah sengketa pernah dikerjakan oleh orang tua Loq Sahrul yang bernama Loq Koma Alias Amaq Kanah dan Loq

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koma beda dengan Amaq Koma, maka dapat disimpulkan bahwa Inaq Kiboet dan Loq Koma pernah mengerjakan tanah peninggalan Amaq Kalu ;-----

Menimbang, bahwa meskipun bukti-bukti yang diajukan pihak Tergugat 1 s/d 9 tersebut bukanlah merupakan bukti kepemilikan dan hanya merupakan bukti pembayaran atas suatu obyek pajak namun bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti permulaan tertulis yang baru memiliki kekuatan mengikat dan sempurna apabila didukung oleh bukti-bukti lain ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti dalil sangkalan Para Tergugat dimana Para Tergugat menyebutkan bahwa tanah sengketa terletak di orong Genter, Subak Reban Bela, Dusun Ramban Biak, Desa Lenek, Kec. Aikmel Kab. Lombok Timur dengan Pipil Nomor ; 436 dan Persil 40 a luas 35 are namun dari bukti-bukti tertulis yang diajukan Para Tergugat yaitu bukti T1 s/d 9-2 dan bukti T10-1 yang masing-masing menyebutkan asal tanah dari Inak Kiboet dimana bukti-bukti tersebut menunjuk pada suatu bidang tanah yang terletak di Orong Lekong Dendek, Subak Reban Bela, Desa Lenek Daya, maka bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Para Tergugat antara satu dan lainnya tidak saling bersesuaian sehingga tidak dapat dijadikan fakta bahwa tanah sengketa adalah merupakan peninggalan Inaq Kiboet namun sebaliknya dari bukti yang diajukan oleh Para Tergugat yaitu bukti T 1/d 9 – 3 bersesuaian dengan bukti yang diajukan oleh Para Penggugat yang apabila dihubungkan dengan keterangan saksi IMAM TAUHID yang pernah menjadi Sedahan di daerah Aikmel yang menerangkan bahwa Pipil Nomor 450 dengan 436 letaknya berbeda dan tidak ada hubungannya, maka telah menunjukkan bahwa tanah dengan pipil nomor 450 persil nomor 40 a yang menjadi sengketa dalam perkara ini adalah milik Amaq Koma ;-----

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Tergugat dimana saksi-saksi tersebut hanya menerangkan bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



⁸⁵ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah sengketa adalah berasal dari Amaq Kalu atau orang tua Inaq Kiboet namun oleh karena tanah peninggalan Inaq Kiboet yang didalilkan Para Tergugat bukanlah yang dimaksud sebagai tanah sengketa dalam perkara ini dan dari hasil Pemeriksaan Setempat diperoleh fakta bahwa tanah Inaq Kibot terletak di sebelah Barat tanah sengketa, maka keterangan saksi-saksi tersebut haruslah dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa mengenai sangkalan Para Tergugat yang menyatakan bahwa Amaq Umpul dan Amaq Koma adalah orang yang berbeda, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dari bukti tertulis yang diajukan Para Penggugat yaitu bukti P-1 dan P-3 dan bukti yang diajukan oleh pihak Tergugta yaitu bukti T 1 s/d 9 - 4 dimana dari kedua silsilah tersebut diperoleh fakta bahwa orang tua Loq Koma dan Amaq Usnanuddin bernama Amaq Umpul yang memiliki anak pertama bernama Loq Umpul yang meninggal tanpa keturunan (Putung) ;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang diajukan Para Penggugat yaitu saksi MAHRIP Alias PAPUQ DEWI dan saksi SOEKARDI yang menerangkan bahwa Amaq Umpul dengan Amaq Koma orangnya sama, sedangkan saksi-saksi yang diajukan Para Tergugat menyatakan Amaq Umpul dan Amaq Koma orangnya berbeda menurut Majelis oleh karena yang dimaksud dengan Amaq Koma adalah orang tua dari orang yang bernama Koma, maka dalam hal ini yang disebut sebagai Amaq Koma adalah orang tua dari Loq Koma yang bernama Amaq Umpul, terlebih adanya fakta bahwa anak pertama dari Amaq Umpul yang bernama Loq Umpul telah meninggal tanpa meninggalkan keturunan (putung) sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Amaq Koma dan Amaq Umpul adalah orang yang sama ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas dimana telah terbukti bahwa tanah sengketa adalah merupakan harta peninggalan Amaq Koma

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



86 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Para Penggugat dan Tergugat 1 s/d 9 adalah ahli waris Amaq Umpul alias Amaq Koma, maka permasalahan pertama dalam perkara ini telah terjawab dan petitum poin 1 dan 2 gugatan Para Penggugat dalam hal ini dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat tidak mampu membuktikan dalilnya bahwa tanah sengketa sebagai harta peninggalan Inaq Kiboet, maka dalil sangkalan Para Tergugat dalam hal ini haruslah ditolak ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam redaksi petitum angka 1 tersebut Para Penggugat tidak menyebutkan mengenai letak dan batas-batas tanah obyek sengketa, sehingga akan menyulitkan proses eksekusi, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk memperjelas maksud dari petitum angka 1 gugatan para Penggugat tersebut, melalui tuntutan subsidair dengan melengkapi obyek sengketa dimaksud sebagaimana akan tersebut dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Tergugat 1 s/d 9 yang telah mengalihkan tanah sengketa kepada Tergugat 10 tanpa persetujuan atau sepengetahuan Para Penggugat selaku ahli waris Amaq Koma adalah merupakan Perbuatan melawan hukum, maka terhadap permasalahan kedua tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan adanya perbuatan melawan hukum, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1365 KUHPerdara haruslah dipenuhi kriteria sebagai berikut yaitu : bertentangan dengan kewajiban si pelaku, melanggar hak subyektif orang lain, melanggar kaedah tata susila, dan bertentangan dengan kepatutan, ketelitian serta sikap hati - hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap benda orang lain ;-----



⁸⁷
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pembahasan permasalahan pertama bahwa tanah sengketa adalah merupakan harta peninggalan Amaq Koma dan Para Penggugat dan Tergugat 1 s/d 9 adalah ahli waris Amaq Koma;-----

Menimbang, bahwa dari bukti T10-1 yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Tergugat telah diperoleh fakta bahwa tanah peninggalan Amaq Koma tersebut telah dialihkan dengan cara dijual oleh Tergugat 1 s/d 9 kepada Tergugat 10 tanpa sepengetahuan dari Para Penggugat yang merupakan Ahli Waris Amaq Koma ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, dimana oleh karena Para Penggugat dan Tergugat 1 s/d 9 adalah merupakan ahli waris dari Amaq Koma yang berhak atas harta peninggalan Amaq Koma, maka perbuatan Tergugat 1 s/d 9 yang mengalihkan tanah sengketa kepada Tergugat 10 tanpa ijin dan sepengetahuan Para Penggugat yang juga berhak atas tanah sengketa telah melanggar hak dan kepentingan Para Penggugat sehingga perbuatan Para Tergugat yang mengalihkan dan menguasai tanah sengketa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum sehingga permasalahan kedua dalam perkara ini telah terjawab pula dan petitum gugatan Para Penggugat dalam poin 3 dalam hal ini dapat dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa mengenai petitum poin 4, Majelis mempertimbangkan bahwa oleh karena Para Penggugat dan Tergugat 1 s/d 9 adalah merupakan ahli waris Amaq Koma yang berhak atas tanah sengketa, maka dengan tidak diikutkannya Para Penggugat sebagai orang yang juga berhak atas tanah sengketa dalam jual beli antara Tergugat 1 s/d 9 tersebut telah mengakibatkan jual beli tersebut menjadi cacat hukum sehingga jual beli antara Tergugat 1 s/d 9 dengan Tergugat 10 haruslah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



⁸⁸ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai Petitum poin 5 Majelis mempertimbangkan bahwa oleh karena secara fisik tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini dikuasai oleh pihak Tergugat 10, maka untuk mengembalikan tanah sengketa tersebut menjadi harta Peninggalan Amaq Koma, maka tanah sengketa tersebut haruslah dikosongkan dan selanjutnya diserahkan kepada Para Penggugat dan Tergugat 1 s/d 9 selaku ahli waris Amaq Koma yang berhak atas obyek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa dari seluruh apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka jelaslah bahwa Para Penggugat telah mampu untuk membuktikan seluruh dalil - dalil gugatannya berdasarkan bukti - bukti yang diajukannya, sedangkan Para Tergugat berdasarkan bukti - bukti yang diajukan di muka persidangan, tidak mampu untuk mematahkan atau melemahkan dalil - dalil gugatan Para Penggugat tersebut, sedangkan apa yang telah terbukti tersebut, tidak nyata ada bertentangan dengan hukum, oleh karenanya gugatan Para Penggugat tersebut patutlah dikabulkan untuk seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Para Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang jumlahnya seperti akan disebutkan dalam amar putusan ini ;-----

Memperhatikan Undang - Undang dan Ketentuan - Ketentuan Hukum yang berlaku khususnya Pasal 1365 KUHPerdara dan peraturan lain yang berkaitan ;----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI



- Menolak Eksepsi Para Tergugat ;-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya ;-----
2. Menyatakan tanah sengketa seluas \pm 0.380 Ha (38 are) yang terletak di Subak Reban Bela, Orong Genter Dusun Ramban Biak, Desa Lenek Ramban Biak, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, Pipil Nomor .450, Persil Nomor : 40 A, Klas I dengan batas – batas :-----
 - Sebelah Utara : Tanah sawah Amaq Mul ;-----
 - Sebelah Timur : Tanah Sawah Amaq Sanur dan Amaq Edi ;-----
 - Sebelah Selatan : Kebun Amaq Amir ;-----
 - Sebelah Barat : Parit ;-----

Adalah merupakan harta peninggalan Amaq Koma;

3. Menyatakan Para Penggugat dan Tergugat 1 s/d 9 adalah Ahli Waris dari Amaq Koma ;-----
4. Menyatakan perbuatan Tergugat 1 s/d 9 adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;-----
5. Menyatakan jual beli antara Tergugat 1 s/d 9 dengan Tergugat 10 adalah tidak sah dan batal demi hukum ;-----
6. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk mengosongkan tanah sengketa dan selanjutnya diserahkan kepada ahli waris Amaq Koma ;-----



⁹⁰
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp. 1. 341.000,- (satu juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2013 oleh Kami **TARDI, SH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **AGUS ARDIANTO, S.H.** dan **I.B BAMADEWA PATIPUTRA, S.H** masing - masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2013, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Drs,H. Rauhin, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat , Tergugat 4 selaku Kuasa Tergugat 1, 2, 3, 5, 7, 8 dan 9, Tergugat 10 tanpa dihadiri Tergugat 6;-----

Hakim – Hakim Anggota	Hakim Ketua Majelis
TTD <u>AGUS ARDIANTO ,SH.</u>	TTD <u>T A R D I, S.H</u>
TTD <u>I.B BAMADEWA PATIPUTRA , SH.</u>	

Panitera Pengganti

TTD

Drs. H Rauhin, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

- Biaya pendaftaran Gugatan : Rp. 30.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 500.000,-
- Biaya perjalanan pemeriksaan lokasi : Rp. 750.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Materai : Rp. 6.000,-
- Biaya Proses : Rp. 50.000,-

-
- Jumlah : Rp. 1.341.000,- (satu juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)